

Upaya Pemerintah Dalam Pencegahan Dan Penanganan Krisis

SUARA PEMBARUAN

Ekonomi Dunia Memburuk

REPUBLIKA | 1 DESEMBER 2008

Bersiap Menghadapi Krisis Ekonomi 2009

KOMPAS Selasa, 25 November 2008

Ketika Krisis dan
Bursa Global Berjatuhan

KOMPAS Rabu, 12 November 2008

Krisis Tekan Transaksi Bisnis

KORAN TEMPO

Krisis Global Mengancam Sampai 2009

REPUBLIKA | 12 FEBRUARI 2009

SUARA PEMBARUAN

IHSG Terseret Bursa Global

Krisis Keuangan Global Mengantisipasi Efek Berantai Krisis
Mengancam Perekonomian Dunia

Jawa Pos • Jumat 24 Oktober 2008

SUARA PEMBARUAN

Indonesia di ambang krisis ekonomi babak II?

MEDIA INDONESIA | SELASA, 11 NOVEMBER 2008 | NO.10151 | TAHUN XXXIX

BI Usulkan Penjaminan Penuh

Jawa Pos • Jumat 24 Oktober 2008

Ekonomi Butuh Stimulan

MEDIA INDONESIA | SELASA, 22 SEPTEMBER 2008 | NO.10103 | TAHUN XXXIX

MEDIA INDONESIA

BI Kucurkan Rp. 4,5 Triliun
Melalui Operasi Pasar Terbuka

MEDIA INDONESIA | SELASA, 11 NOVEMBER 2008 | NO.10151 | TAHUN XXXIX

Pertumbuhan Ekonomi 2009 Bisa Turun 5%

Buku Putih

Upaya Pemerintah dalam

Pencegahan dan Penanganan Krisis



Buku Putih
Upaya Pemerintah dalam Pencegahan dan Penanganan Krisis

Disusun Oleh:
Tim Asistensi Sosialisasi
Kebijakan Pencegahan dan Penanganan
Krisis Sistem Keuangan
Departemen Keuangan Republik Indonesia

Edisi Januari 2010

“

Saya dapat membayangkan bagaimana Boediono dan Sri Mulyani merapatkan baju dinginnya sebelum mengambil keputusan emas itu. Suatu keputusan sulit dan berisiko tinggi ditengah tekanan gejolak yang bergerak dalam hitungan detik yang kini menjadi sasaran kritik dan kecurigaan.

(Masyhud Ali, Pengamat dan Mantan praktisi perbankan)

Siapa pun pasti akan melakukan hal yang sama. Seandainya saya Menkeu waktu itu, saya kira saya akan melakukan hal yang sama.

(Sofjan Djalil, Mantan Menneg BUMN)

“

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
SEKILAS TENTANG BUKUINI	6
Bab I	
BANK CENTURY, SEBUAH POLEMIK DI BALIK PEMULIHAN KRISIS EKONOMI	9
Bab II	
ANTISIPASI KRISIS GLOBAL TERHADAP SISTEM KEUANGAN NASIONAL	12
Ancaman krisis global	12
Amerika Serikat	12
<i>Sub-prime mortgage:</i> Awal dari malapetaka	12
Eropa	14
Bank Northern Rock di Inggris: Bank kecil berdampak sistemik	14
Asia	15
Respon berbagai Negara	17
Ancaman krisis di Indonesia	17
BAB III	
RESPON PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENGHADAPI ANCAMAN KRISIS 2008	26
Sekilas mengingatkan kembali apa yang kita pelajari dari krisis pada tahun 1998	31
BAB IV	
BI, KSSK, DAN LPS: BERBAGI PERAN DALAM ANTISIPASI KRISIS	32
Bank Indonesia (BI)	32
Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)	32
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	33

Upaya Pemerintah dalam Pencegahan dan Penanganan Krisis

Informasi dalam Publikasi ini secara regular mengalami pemutakhiran terhadap perkembangan terbaru dan akan dilakukan perbaikan atau perubahan bilamana terjadi kesalahan atau kekeliruan”

BAB V	
KRONOLOGIS MENUJU PENGAMBILAN KEPUTUSAN KSSK	35
Rapat Konsultasi Bank Indonesia dengan Menteri Keuangan atas permintaan Bank Indonesia (13-19 November 2008)	35
Rapat KSSK (20-21 November 2008)	36
BAB VI	
DASAR PERTIMBANGAN KSSK DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN BANK CENTURY	39
Dampak Sistemik	39
Apa yang dimaksud berdampak sistemik?	39
Adakah indikator pasti dari bank berdampak sistemik?	44
Bank Century: Saatnya memutuskan pada saat keadaan genting...!	45
BAB VII	
BIAYA UNTUK CENTURY	49
KSSK: Mengambil aksi atau tidak mengambil aksi	49
Hasil yang telah dicapai	51
BAB VIII	
AKUNTABILITAS DAN PELAPORAN	56
BAB IX	
TANYA JAWAB	57
Kriteria bank gagal berdampak sistemik	57
Akuntabilitas	60
Tentang pencairan dana PMS sebesar Rp.6,76 triliun	67
BAB X	
PENUTUP	72

Upaya Pemerintah dalam Pencegahan dan Penanganan Krisis

Informasi dalam Publikasi ini secara regular mengalami pemutakhiran terhadap perkembangan terbaru dan akan dilakukan perbaikan atau perubahan bilamana terjadi kesalahan atau kekeliruan”

DAFTAR TABEL, GRAFIK, DAN DIAGRAM

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1: Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi (Versi IMF-November 2008)	16
Tabel 4.1: Tahap-tahap penanganan Bank Century	34
Tabel 7.1: Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara	57

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1: Indeks Harga Saham di berbagai negara	16
Grafik 2.2: Indeks Harga Saham Gabungan	18
Grafik 2.3: Rata-rata yield SUN mengalami kenaikan tajam pada Oktober 2008 (20%) dan November 2008 (17%) dibanding awal 2008 (10%)	18
Grafik 2.4: Grafik Credit Default Swaps (CDS)	19
Grafik 2.5: Cadangan devisa menurun drastis	20
Grafik 2.6: Depresiasi rupiah yang sangat tajam	20
Grafik 2.7: Depresiasi Rupiah yang sangat tajam mengakibatkan investor asing melakukan 'redemption' atau melepas SUN	21
Grafik 2.8: Banking Pressure Index Indonesia	22
Grafik 2.9: Financial Stability Index	22
Grafik 7.1: Indeks Harga Saham Gabungan dan Nilai Tukar Rupiah	52
Grafik 7.2: Volatilitas Rupiah	52
Grafik 7.3: Credit Default Swap (CDS)	53
Grafik 7.4: Cadangan Devisa	54
Grafik 7.5: Investor asing kembali membeli SUN	54

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 7.1: Untung Rugi Penyelamatan Bank Century	49
--	----

Upaya Pemerintah dalam Pencegahan dan Penanganan Krisis

Informasi dalam Publikasi ini secara regular mengalami pemutakhiran terhadap perkembangan terbaru dan akan dilakukan perbaikan atau perubahan bilamana terjadi kesalahan atau kekeliruan”

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menghadapi keadaan sistem keuangan di berbagai negara termasuk Indonesia yang serius dan telah mengancam kelangsungan dan stabilitas sistem perekonomian pada awal sampai pertengahan tahun 2008, beberapa Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral dari berbagai negara melakukan pembahasan yang intensif untuk membuat langkah-langkah menanggulangi ancaman tersebut. Menteri Keuangan RI tentu tidak berdiam diri menyikapi keadaan tersebut. Langkah-langkah inisiatif segera dilakukan dengan penyusunan kebijakan strategis (*policy response*) di berbagai bidang sektor keuangan, seperti: relaksasi penilaian asset berdasarkan harga pasar (*marked to market valuation*), suspensi Bursa untuk sementara, melakukan redifinisi kriteria pembiayaan darurat dalam UU APBN, penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) terkait sektor keuangan, optimalisasi likuiditas di beberapa Bank Pemerintah, serta kunjungan ke berbagai negara sahabat untuk membicarakan dan menyepakati setiap peluang dalam rangka memelihara likuiditas perekonomian nasional.

Keadaan pada masa-masa itu sangatlah serius dan mengkhawatirkan. Berita keguncangan di pusat-pusat keuangan dunia bermunculan setiap hari. Dunia perbankan di Amerika Serikat, Eropa, Jepang dan negara-negara di Asia lainnya betul-betul dilanda kecemasan yang dalam karena informasi penutupan, pembekuan dan likuidasi bank-bank. Demikian pula halnya di sektor pasar modal, dan pengelolaan dana masyarakat lainnya seperti *hedge fund*, *equity fund*, dana pensiun, perasuransian termasuk pula di pasar uang dan merambat ke sektor riil menghadapi tekanan yang berat.

Seperti aliran sungai yang tumpah dari gunung, kondisi tersebut secara cepat menghantam sistem keuangan di berbagai penjuru dunia termasuk Indonesia. Kegiatan sektor keuangan semakin mengkawatirkan. Di sana sini persoalan bermunculan, kesulitan likuiditas di sektor perbankan,

kepercayaan antar Bank mulai hilang, potensi penarikan dana penabung secara besar-besaran (*bank runs*) makin terlihat, harga saham dan obligasi terjun bebas, penjualan surat berharga dengan diskon besar (*forced sale*) terjadi di mana-mana, penarikan dana (*redemption*) besar-besaran di reksa dana mulai tampak, hancurnya nilai aktiva bersih di produk-produk hibrid, Rupiah melemah mencapai di atas Rp 12.000, dan bahkan cadangan devisa terkuras tajam pada masa-masa itu. Tentu, ini tanda-tanda krisis di sektor keuangan!

Dunia keuangan berkabung. Biaya pemulihan krisis mencengangkan hingga kita tidak dapat menghitung biaya tersebut dalam logika kemanusiaan. Pada penghujung tahun 2008 saja, Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan yang menelan biaya hampir 1,3 triliun USD untuk menyelamatkan perekonomiannya. Sungguh sedemikian mahal biaya penyelamatan itu. Bagaimana kalau keadaan itu terjadi di negara kita yang tercinta, berapa generasi berikutnya yang harus menanggung biaya tersebut. Tentu kita belum lupa dengan biaya sebesar lebih dari Rp 600 triliun untuk menyelamatkan perbankan nasional pada saat krisis 1997/1998. Namun, sebagai bangsa yang memiliki semangat dan tujuan yang mulia, pada saat itu, segala upaya, tenaga, dan pengetahuan yang ada dikerahkan untuk melakukan perbaikan dan pemberantasan secara simultan dengan pilihan yang paling kecil mudharatnya.

"Lebih baik mencegah adalah merupakan kebijakan yang selalu lebih baik daripada mengobati". Ungkapan kebijakan ini merupakan ungkapan yang tepat untuk menggambarkan suasana batin yang mengilhami spirit dari rapat KSSK pada malam 20 November 2008 lalu. Spirit itu pula yang mendorong semua pihak rela melakukan rapat maraton hingga dini hari. Berpacu dengan waktu, KSSK mengambil keputusan yang terbaik untuk menangani Bank Century demi menyelamatkan sistem keuangan dan perekonomian nasional dari jurang krisis.

Berdasarkan data, fakta, informasi dan analisis yang disampaikan Bank Indonesia, disertai pencermatan atas situasi yang terjadi di dalam negeri maupun luar negeri termasuk pandangan-pandangan berbagai pihak, maka pada dini hari, 21 November 2008, KSSK menetapkan Bank Century sebagai

bank gagal berdampak sistemik. Setelah itu, Bank tersebut ditangani dan berada dalam kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Dari pengalaman berbagai negara, keputusan untuk melakukan penyelamatan yang bersifat sistemik sering memicu perdebatan antara pihak yang pro dan kontra. Pembuat kebijakan selalu dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit bahkan seringkali harus menghadapi dilema untuk mengambil tindakan atau tidak. Demikian pula halnya dengan keberadaan KSSK, selaku komite yang dibentuk dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia, tidak terhindarkan dari dilema tersebut. Bulan November 2008 adalah bulan yang berat bagi KSSK, untuk memutuskan kebijakan "mencegah", atau "membiarkan" krisis menghantam negeri ini seperti Negara-negara di Amerika, Eropa, dan Negara-negara Asia lainnya.

KSSK tidak mau mengambil risiko untuk tidak menyelamatkan Bank Century yang berpotensi mengguncang sistem keuangan nasional pada saat itu. KSSK tidak mau mengulang situasi krisis pada tahun 1997 yang diawali penutupan 16 (enam belas) bank kecil di akhir tahun 1997.

Tapi memang, dapat dipahami bahwa sebuah keputusan selalu menimbulkan dua tanggapan: pro dan kontra. Keputusan KSSK kemudian dianggap tidak tepat dan tidak sesuai prosedur. Beberapa pihak mempertanyakan banyak hal. Dimulai dari tidak adanya kriteria terukur tentang dampak sistemik. Lalu, apa dasar penilaian Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik sehingga perlu diselamatkan? Adakah motif lain dibalik penyelamatan Bank Century? Sampai dengan, mempermasalahkan proses pengambilan keputusan yang dianggap tidak transparan, karena KSSK tidak berkonsultasi terlebih dahulu dengan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat RI. Pandangan negatif lainnya adalah KSSK dianggap bertanggung jawab menggelembungkan dana talangan dari Rp. 683 miliar pada rapat awal hingga menjadi Rp. 6,76 triliun pada keputusan akhir. KSSK dianggap turut terlibat dalam penyaluran dana penyertaan modal LPS kepada Bank Century.

Pertanyaan-pertanyaan dan tuduhan tersebut bukan saja tidak benar, tapi sering diarahkan secara simpang siur oleh pihak tertentu tanpa pemahaman yang memadai terhadap keadaan sebelum, saat, dan setelah Bank Century diselamatkan.

Namun, kesabaran dan sikap lapang dada senantiasa harus dipelihara dalam menghadapi pertanyaan-pertanyaan dan tuduhan tersebut. Krisis keuangan telah mampu dilewati, biaya penyelamatan dapat diminimalkan, dan kepercayaan masyarakat terhadap bisnis dan industri keuangan telah tumbuh kembali. Tentunya sikap kritis dan perhatian dari semua pihak harus pula dihargai, sebab semua itu, demi kemajuan bangsa dan Negara.

Buku putih ini akan mengajak kita semua untuk memahami lebih dalam dan utuh mengenai permasalahan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik oleh KSSK. Buku ini juga akan menggambarkan fungsi, peran, serta kewenangan yang dimiliki BI, LPS dan KSSK, sebagai lembaga yang menjalankan perannya masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melalui paparan kronologis mekanisme rapat KSSK saat mengambil keputusan tentang penanganan Bank Century, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas kepada publik, yaitu bahwa rentannya kondisi perekonomian dunia dan nasional pada saat itu yang mengharuskan KSSK untuk mengambil keputusan tersebut demi kepentingan yang jauh lebih besar dan demi penyelamatan perekonomian nasional.

Tentu, "*tak ada gading yang tak retak*". Kesempurnaan hanya milik yang esa yaitu Allah Subhanallahu Wa Ta'ala. Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, sebagai bagian dari KSSK adalah manusia biasa yang jauh dari kesempurnaan. Namun yang pasti keputusan yang diambil merupakan hasil pertimbangan akal sehat yang matang, transparan, akuntabel, serta didasari niat baik demi dan untuk keselamatan perekonomian nasional.

Semoga buku putih ini dapat memberikan pencerahan dan pemahaman yang lebih jernih bagi seluruh kalangan dan masyarakat secara luas.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, Januari 2010

**Tim Asistensi Sosialisasi Kebijakan
Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan
Departemen Keuangan RI**

SEKILAS TENTANG BUKU INI

Seiring berjalananya waktu, polemik Bank Century semakin tidak terarah. Setiap hari isu yang muncul atau dimunculkan selalu berganti, tanpa dilakukan klarifikasi yang memadai oleh yang layak memberikan penjelasan. Klarifikasi atas sesuatu hal dirasa menjadi sangat mahal di masyarakat. Keadaan semakin kontra produktif. Pada akhir tahun 2009 isu dan rumor yang simpang siur semakin bermunculan di masyarakat. Bila dibiarkan, ini tentu akan memicu sentimen negatif para pelaku pasar. Bukan itu saja, kondisi ini juga akan jadi tekanan berat bagi Bank Century (saat ini menjadi Bank Mutiara) yang sedang bekerja keras untuk memperbaiki diri.

Ibarat menempuh perjalanan berliku, seorang sopir perlu melihat rambu-rambu jalan agar tidak salah arah dan tersesat. Demikian juga dengan polemik Bank Century. Perlu sebuah pedoman ringkas namun lengkap sebagai acuan bagi masyarakat di belantara informasi yang ada, agar masyarakat tidak salah duga dan salah arah menyikapi hal ini. Sehingga, kelak informasi di masyarakat yang bernuansa fitnah, hujatan, dan tuduhan yang menyakitkan dan tidak berdasar dapat dihindari.

Untuk itu, dirasa perlu menerbitkan sebuah buku putih sebagai upaya pelurusan informasi. Tujuannya, agar masyarakat tahu kedudukan dan peran KSSK yang sesungguhnya dalam polemik ini. Sampai sebatas mana sebenarnya peran dan fungsi KSSK menurut undang-undang yang berlaku dalam penanganan Bank Century.

Buku putih ini menjelaskan banyak hal. Dari latar belakang perekonomian global dan nasional pada masa itu, hingga peran dan fungsi Bank Indonesia (BI), KSSK, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam keputusan penanganan Bank Century.

Kita tentu sadar perekonomian global kala itu sedang dilanda krisis. Semua elemen bangsa tentu tak mau kerusakan akibat krisis seperti pada 1998 lalu terulang lagi di Indonesia. Untuk mencegahnya, harus ada keputusan dan tindakan yang cepat dan tepat dengan risiko dan biaya seminimal mungkin.

Memang, tidak ada yang tahu apakah krisis ekonomi akan kembali melanda Indonesia. Namun antisipasi harus ada dan pencegahan harus dilakukan sedini mungkin. Inilah semangat mulia yang melatarbelakangi KSSK membuat keputusan penanganan Bank Century.

Akhirnya keluarlah keputusan penanganan itu. Keputusan dibuat secara kredibel dan transparan, tanpa mempedulikan apa nama bank itu, siapa pemiliknya, dan siapa saja nasabahnya. Dengan kata lain, bank apapun yang mengalami kondisi seperti Bank Century pada saat itu, dan dianggap berpotensi menimbulkan kerusakan sistemik terhadap perekonomian Indonesia, pasti akan ditangani serupa. Tentu, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Runtutan peristiwa berawal dari kegagalan kliring Bank Century pada 13 November 2008 lalu. Ini menyebabkan Bank Indonesia meminta Menteri Keuangan untuk mengadakan rapat konsultasi. Sejak tanggal itu, dimulailah rapat-rapat konsultasi maraton hingga rapat pengambilan keputusan KSSK yang dilakukan pada dini hari tanggal 21 November 2008.

Dalam rapat pengambilan keputusan tersebut, KSSK memutuskan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik yang harus diselamatkan. Jika tidak diselamatkan, kepanikan bukan saja akan terjadi pada nasabah Bank Century yang akan menarik dana mereka, namun juga pada nasabah dari bank-bank lain. Akibatnya, hal ini akan mengganggu sistem pembayaran dan pasar keuangan di Indonesia. Kita semua belum lupa atas trauma krisis perbankan pada tahun 1998. Pada krisis perbankan tersebut, pembiayaan dari Pemerintah untuk menyiapkan obligasi rekap Bank mencapai sekitar Rp 600 triliun.

Setelah keluarnya keputusan KSSK, tanpa mengulur waktu, pada hari itu juga KSSK melapor kepada Presiden RI yang sedang menghadiri KTT APEC 2008 di Peru. Hal yang sama juga disampaikan kepada Wakil Presiden RI saat itu, Bapak M. Jusuf Kalla.

Laporan KSSK ini, tentu, sejalan dengan mekanisme pelaporan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang (Perppu) tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK). Empat hari kemudian, pada 25

November 2008, laporan secara tertulis dilengkapi dan disampaikan kepada Presiden RI dan secara lisan disampaikan kepada Wakil Presiden RI M. Jusuf Kalla. Sebagai upaya untuk senantiasa memelihara semangat transparansi sekaligus menghormati lembaga legislatif sebagai mitra strategis dalam mengawasi jalannya pemerintahan, Menteri Keuangan, selanjutnya, melaporkan hal tersebut pada rapat kerja Komisi XI DPR (membidangi masalah perekonomian) pada tanggal 27 November 2008.

Untuk memudahkan pembaca, dalam Buku Putih ini juga disusun Bab Tanya Jawab yang pertanyaannya diambil dari kutipan-kutipan liputan di media massa. Dengan demikian, diharapkan pembaca dapat memahami permasalahan tersebut secara utuh.

Akhirnya, semoga melalui buku ini kita dapat menyikapi berbagai isu, rumor, dan prasangka seputar permasalahan Bank Century secara objektif untuk mendudukkan persoalan dan tantangan/dilema pembuatan kebijakan secara konstruktif serta menjadikannya sebagai pelajaran berharga guna mengantisipasi, mencegah, dan menangani setiap persoalan-persoalan perekonomian di masa yang akan datang, terutama pada masa-masa yang sangat sulit. Semoga dengan penjelasan ini pembaca dapat memahami permasalahan seputar penetapan Bank Century sebagai Bank Gagal yang ditengarai berdampak sistemik secara utuh, jelas, dan obyektif dan arti penting penanganannya dalam menjaga stabilitas perekonomian Indonesia yang telah dapat mencegah krisis ekonomi nasional di penghujung tahun 2008.

BAB I:

BANK CENTURY, SEBUAH POLEMIK DI BALIK PEMULIHAN KRISIS EKONOMI

Pada tanggal 21 November 2008 Bank Century masuk penanganan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berdasarkan keputusan rapat KSSK. Dari penyertaan modal sementara (PMS) yang sebelumnya diperkirakan sekitar Rp.683 miliar, kemudian melonjak menjadi Rp.6,76 triliun. Komisi XI DPR bahkan Wapres Jusuf Kalla saat itu berang. Mereka merasa tidak dilibatkan. Menurut beberapa pihak, ada kejanggalan dari proses pemberian dana talangan sebesar itu. Ketua KSSK (Sri Mulyani Indrawati) dan anggota KSSK (Boediono) pada saat itu, dituding melakukan mekanisme pengambilan keputusan yang tertutup dan tidak proporsional.

Kompas, 1 September 2009

Wapres mengatakan, "apabila Sri Mulyani menyatakan melaporkan kasus Bank Century kepada Wapres pada 22 November 2008, berarti secara kronologi pencairan dana penyehatan Bank Century dilakukan setelah kasus itu dilaporkan kepadanya".

"Padahal tidak. Tanggal 13 November 2008 Menkeu melaporkan lebih dulu ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Washington DC, Amerika Serikat. Baru pada 21 November 2008 KSSK mengambil keputusan untuk menalangi (bail-out) Bank Century. Selanjutnya, 23 November 2008, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengeluarkan dana Rp2,7 triliun untuk Bank Century," tutur Wapres.

Bola panas pun bergulir. Pada akhir Juli 2009, beberapa anggota Komisi XI DPR RI yang membidangi masalah perekonomian protes terhadap keputusan tersebut. Mereka menuntut adanya audit BPK. Audit untuk mengetahui benar tidaknya, serta sah atau tidaknya keputusan tersebut.

Menurut Komisi XI DPR RI, pasal 18 Perppu No.4 Tahun 2008 (ditetapkan pada tanggal 15 Oktober 2008) tentang JPSK yang dijadikan dasar pengambilan keputusan tidak sah. Sebab, pada 18 Desember 2008 Komisi XI DPR RI tidak menyetujui Perppu JPSK menjadi undang-undang melainkan meminta pemerintah mengajukan RUU tentang JPSK. Meski demikian,

pemerintah tetap menganggap Perppu JPSK sah sebagai pijakan hukum upaya pencegahan dan penanganan krisis karena Perppu itu hanya digunakan pada 21 November 2008, jauh sebelum 18 Desember 2008. Ini berarti keputusan KSSK terkait dengan Bank Century pada tanggal tersebut juga sah secara hukum.

Antara, Kamis 10 September 2009

"Ini salah persepsi karena pemerintah menganggap Perppu masih berlaku, sebab DPR tidak secara tegas menyatakan Perppu tersebut ditolak, jadi ini wilayah abu-abu. Waktu itu DPR tidak tegas menyatakan menolak Perppu JPSK, tetapi meminta agar pemerintah memproses RUU JPSK, artinya bagi pemerintah selama RUU belum selesai maka Perppu berlaku. Harusnya DPR waktu itu menyatakan dulu di tolak."

Ramson Siagian, Anggota Komisi XI DPR RI

Ketepatan analisis BI yang menyatakan jika Bank Century tidak ditolong maka diduga kuat akan berdampak sistemik juga diragukan beberapa pihak. Menurut mereka Bank Century sudah bermasalah bahkan sejak awal proses merger dilakukan (5 tahun yang lalu). Dengan demikian permasalahan Bank Century tidak akan terkait dengan kondisi sistemik karena toh tidak terjadi kerusakan sistemik hingga saat ini.

DPR kemudian meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigasi proses penanganan Bank Century. BPK menerbitkan hasil auditnya dengan uraian penting:

1. Penentuan Century sebagai bank gagal berdampak sistemik tidak berdasarkan pada informasi yang sesungguhnya, lengkap dan mutakhir.
2. KSSK tidak punya kriteria terukur untuk menetapkan dampak sistemik Bank Century.
3. Penetapannya lebih didasarkan pada *judgment*.

Untuk menindaklanjuti dan mengklarifikasi hal-hal tersebut, DPR mengusulkan hak angket untuk menyelidiki proses penanganan Bank Century. Presiden SBY, Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan juga mendukung langkah ini agar masyarakat memperoleh keterangan informasi yang sejelas-jelasnya.

Menanggapi informasi yang berkembang di masyarakat tersebut, Menteri Keuangan selaku Ketua KSSK pada waktu itu, merasa perlu memberikan klarifikasi tentang peran KSSK dalam pencegahan dan penanganan krisis saat itu. Melalui buku putih ini, masyarakat diharapkan memperoleh informasi yang lengkap, utuh dan jelas, sehingga memahami keseluruhan permasalahan yang ada dan dapat mengambil kesimpulan secara bijaksana.

Upaya Pemerintah dalam Pencegahan dan Penanganan Krisis

11

“Informasi dalam Publikasi ini secara regular mengalami pemutakhiran terhadap perkembangan terbaru dan akan dilakukan perbaikan atau perubahan bilamana terjadi kesalahan atau kekeliruan”

BAB II:

ANTISIPASI KRISIS GLOBAL TERHADAP SISTEM KEUANGAN NASIONAL

Ancaman Krisis Global

Merunut ke belakang, keputusan KSSK atas Bank Century tidak terlepas dari kondisi krisis global di sektor keuangan pada saat itu. Berawal dari permasalahan kegagalan pembayaran kredit perumahan di Amerika Serikat (AS), krisis kemudian menggelembung merusak sistem perbankan bukan hanya di AS namun meluas hingga ke Eropa lalu ke Asia. Secara beruntun, permasalahan tersebut berdampak terhadap kondisi lembaga-lembaga keuangan di negara-negara tersebut (*domino effect*), yang antara lain menyebabkan kebangkrutan ratusan bank, perusahaan sekuritas, reksadana, dana pensiun dan asuransi. Dampak krisis juga merambat ke sejumlah negara di Asia seperti Jepang, Korea, China, Singapura, Hongkong, Malaysia, Thailand dan termasuk Indonesia.

Amerika Serikat

Sub-prime mortgage: Awal dari malapetaka

Dari berbagai kritik para ahli, permasalahan tersebut dipicu oleh maraknya penggelembungan harga perumahan di AS yang didorong kebijakan-kebijakan Bank Sentral Amerika (*the Fed*) yang kurang hati-hati untuk menstabilkan sistem keuangan sejak bertahun-tahun. Kondisi ini didorong oleh keinginan untuk memelihara permintaan perumahan agar tetap tinggi, maka bank-bank di sana banyak mengucurkan kredit perumahan terutama bagi kalangan berpenghasilan rendah yang tidak memiliki kapasitas keuangan yang memadai (*sub-prime mortgage*).

Kredit perumahan ini kemudian dijual dalam bentuk surat utang beragunan hipotik (*collateralised debt obligation/CDO*) agar lebih menarik bagi investor. Celakanya, banyak kredit yang tidak terlunasi dalam jumlah besar

dan merata. Akibatnya, bank-bank kesulitan untuk membayar dan investor dengan cepat menarik dana mereka dari produk-produk perbankan saat harga masih tinggi sehingga hal ini memacetkan perputaran uang di pasar hipotek. Hal ini menyebabkan pula struktur pasar uang yang produknya saling terkait satu sama lain menjadi terganggu.

Untuk menangani hal itu, pada pertengahan 2007 the Fed meluncurkan program baru untuk mengawasi para kreditor *sub-prime mortgage*. Bank Sentral AS juga mengucurkan dana 3,6 miliar dolar AS agar pasar uang tidak hancur. Sayangnya, tindakan ini tak banyak menolong. Krisis di sektor keuangan pun meledak. Sejumlah lembaga keuangan besar berusia ratusan tahun di AS pun terguncang dan meriang ibarat pesakitan.

Lehman Brothers mengumumkan kerugian bertahap sebelum akhirnya bangkrut. Pada 16 Juni 2008, perusahaan itu mengumumkan kerugian senilai 2,8 miliar dolar AS untuk paruh ke-dua 2008. Dilanjutkan dengan kerugian sebesar 3,9 miliar dolar AS pada paruh ke-tiga 2008 (10 September) dan berujung pada pengumuman kepailitan Lehman Brothers pada 15 September 2008. Keguncangan serupa juga dialami secara hampir bersamaan oleh Merrill Linch, Citigroup, AIG dan ratusan lembaga-lembaga keuangan besar lain yang terpaksa harus ditutup dan dibangkrutkan.



Sumber: list.cagle.com

Secara seketika juga, keadaan ini kemudian berimbang ke pelemahan sektor riil ditandai kebangkrutan dan kekacauan berbagai perusahaan besar di AS seperti General Motors, Ford, Chrysler yang terpaksa memutuskan kelangsungan kerja ribuan karyawannya. Benar saja, tingkat pengangguran di AS meningkat mencapai 6,7% seiring dengan peningkatan pesimisme di kalangan konsumen dan investor sepanjang kurun September – November 2008. Pemutusan hubungan kerja (PHK) pada November 2008 di AS merupakan tingkat PHK terbesar dalam 34 tahun terakhir. Tercatat 533 ribu karyawan di-PHK dan mencapai total 1,91 juta orang pada tahun 2008 (sumber: departemen tenaga kerja AS). Seiring dengan itu, pada 30 November 2008, Pemerintah AS juga mengumumkan penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) kuartal ketiga 2008 sebesar 0,3%.

Rentetan peristiwa kemerosotan ekonomi dan keuangan di AS itu akhirnya menghentakkan dan mengobrak-abrik perekonomian dunia. Dan akhirnya, krisis di berbagai belahan dunia tak terelakkan.

Eropa

Bank Northern Rock di Inggris: Bank Kecil Berdampak Sistemik

Krisis perbankan di Eropa ditandai dengan permasalahan sebuah bank swasta berukuran kecil di Inggris yaitu Northern Rock. Walaupun kecil, bank ini jadi sorotan publik ketika terjadi gonjang-ganjing krisis pada waktu itu. Perlu dicatat bahwa dalam keadaan normal, bank ini tidak masuk kategori bank berdampak sistemik (*systemically important bank*).

Penarikan dana besar-besaran yang dilakukan oleh para nasabahnya memicu sentimen negatif di pasar. Antrian panjang nasabah yang ingin menarik dananya dari bank ini disiarkan oleh berbagai stasiun TV di dunia. Untuk pertama kalinya dalam 140 tahun terakhir, Inggris mengalami kekacauan perbankan.



Foto: Antrian Northern Rock
(Sumber: www.flickr.com)

Meskipun sudah diberikan pinjaman darurat pada 13 September 2007 oleh Bank Sentral Inggris (*Bank of England*), Northern Rock akhirnya dinasionalisasi pada 17 Februari 2008, semata-mata demi menghindari kerusakan yang lebih luas terhadap perekonomian di Inggris. Sejak kejadian itu, beberapa bank di Inggris juga dinasionalisasi. Pemerintah mengambil sebagian porsi saham di bank-bank swasta tersebut sebagai bagian dari program rekapitalisasi. **Kasus Northern Rock ini menjadi pelajaran berharga, bahwa sesungguhnya, sekalipun bank itu berukuran kecil, apabila tidak diselamatkan, bank tersebut dapat menimbulkan dampak sistemik terhadap sistem keuangan secara keseluruhan.** (sumber: *Reflections on Modern Bank Runs: A Case Study of Northern Rock*, Hyun Song Shin, Princeton University, August 2008)

Asia


China, Jepang, dan India sebagai ikon pertumbuhan ekonomi di Asia juga tak luput dari hantaman krisis. Berdasarkan prediksi IMF pada 6 November 2008 (*lihat tabel 2.1*), Jepang diperkirakan akan mengalami pertumbuhan ekonomi negatif (-0,2%) pada 2009. Sementara China mengalami penurunan dari 11,9% pada 2007 menjadi 9,7% pada 2008 dan diprediksi terus turun menjadi 8,5% pada 2009. Demikian juga dengan India yang berturut-turut mengalami tren penurunan pertumbuhan ekonomi yaitu 9,3% pada 2007

menjadi 7,8% pada 2008 dan diperkirakan terus turun menjadi 6,3% pada 2009. Keadaan ini, tentunya, sudah menjadi tanda datangnya ancaman krisis di Asia.

Country	2007	2008	2009
United State	2.0	1.4	-0.7
Europe (4 countries)	2.6	1.2	-0.5
United Kingdom	3.0	0.8	-1.3
Japan	2.1	0.5	-0.2
China	11.9	9.7	8.5
India	9.3	7.8	6.3
ASEAN (5 countries)	6.3	5.4	4.2

Tabel 2.1: Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi (Versi IMF-November 2008)

Dampak krisis keuangan global tercermin dalam penurunan indeks harga saham yang tajam di berbagai belahan dunia seperti terlihat di dalam grafik 2.1.



Grafik 2.1: Indeks harga saham di berbagai negara

Respon Berbagai Negara


Pasca kebangkrutan Lehman Brothers, semua pemerintahan dan bank sentral di Amerika, Eropa maupun Asia mencoba melakukan berbagai upaya untuk menyelamatkan perekonomian negara mereka. Upaya itu berupa: pemberian likuiditas, tindakan *bail-out* (penyelamatan) lembaga-lembaga keuangan, peluncuran *blanket guarantee*, penurunan tingkat suku bunga dan pemberian stimulus fiskal.

Bank-bank sentral di Eropa memangkas suku bunga pada 8 Oktober 2008 mengikuti langkah Bank Sentral AS yang telah menurunkan suku bunga mendekati nol. Sebelumnya, Bank of Australia, Sveriges Riskbank, Denmarks National Bank dan Norges Bank juga sudah membuka *new swap lines* (fasilitas pinjaman) pada 24 September 2008. Pemerintah Irlandia juga melakukan penjaminan terhadap deposito di enam bank besar di Irlandia pada 30 September 2008.

Ancaman Krisis di Indonesia

Sebagai salah satu negara yang sistem keuangannya berinteraksi di pasar global, Indonesia pasti tidak luput dari tekanan dan ancaman krisis tersebut. Tekanan dan ancaman krisis tersebut ditandai dengan kondisi-kondisi seperti :

1. Situasi pasar keuangan pada Q-IV/2008 tertekan tajam, sebagai reaksi terhadap berita negatif pasca kejatuhan Lehman Brothers dan lembaga-lembaga keuangan global lainnya.
2. Pasar modal domestik mengalami gejolak dan harga saham terjun bebas, yang ditunjukkan dengan penurunan indeks harga saham gabungan (IHSG) secara tajam yakni dari 2830 pada tanggal 9 Januari 2008 menjadi 1155 pada tanggal 20 November 2008 atau menurun lebih dari 50%. Secara individu beberapa perusahaan besar baik di dalam negeri maupun di luar negeri mengalami penurunan nilai kapitalisasi pasar yang sangat besar.



Grafik 2.2: Indeks Harga Saham Gabungan


3. Tekanan yang sangat hebat terjadi di pasar Surat Utang Negara/SUN, yang tercermin dari kenaikan *yield* atau penurunan harga SUN Rupiah yang sangat tajam. Yield SUN naik dari awal tahun rata-rata 10% menjadi rata-rata 20% pada bulan Oktober 2008 dan 17% pada bulan November 2008. Kenaikan yield akan meningkatkan biaya utang secara signifikan dalam APBN karena setiap kenaikan 1% (100bps) akan mengakibatkan tambahan biaya utang sekitar Rp 1 triliun (Grafik 2.3).



Grafik 2.3: Rata-rata yield SUN mengalami kenaikan tajam pada Oktober 2008 (20%) dan November 2008 (17%) dibanding awal 2008 (10%).

Dilain pihak, kenaikan yield atau penurunan harga SUN telah menyebabkan penurunan nilai aset bersih dalam neraca bank, asuransi, dana pensiun, dan reksadana yang memiliki SUN. Penurunan nilai aset menimbulkan kerugian yang selanjutnya menggerus kecukupan modal lembaga keuangan tersebut. Saat krisis, penurunan harga SBN mencapai minimal 600 bps per hari atau Rp27 triliun per hari.


4. *Credit Default Swap (CDS) Indonesia meningkat tajam. Ini mengindikasikan risiko (*country risk*) Indonesia sedang tinggi.*



Grafik 2.4: Grafik Credit Default Swaps (CDS)


5. Kelangkaan dan kesulitan likuiditas di pasar keuangan, yang menyebabkan pinjaman antar bank tidak jalan, kepanikan para pelaku pasar, dan kepercayaan antar pelaku di pasar uang semakin rendah. Keadaan ini mendorong mereka mencari asset atau lokasi yang paling aman untuk berinvestasi, yang berimbang pada pelarian dana ke luar negeri (*capital flight*).

6. Cadangan devisa turun 12% dari USD 57.11 miliar per September 2008 menjadi USD 50.18 miliar per November 2008.




Grafik 2.5: Cadangan Devisa Menurun Drastis

7. Rupiah terdepresiasi 30.9% dari Rp 9.393 per Januari 2008 menjadi Rp 12.100 per November 2008 dengan volatilitas tinggi.




Grafik 2.6: Depresiasi Rupiah Yang Sangat Tajam

8. Depresiasi Rupiah yang sangat tajam mengakibatkan investor asing melakukan '*redemption*' atau melepas /menjual SUN dalam jumlah cukup besar sekitar Rp20 triliun dalam periode Agustus – November 2008.




Grafik 2.7: Depresiasi Rupiah yang sangat tajam mengakibatkan investor asing melakukan '*redemption*' atau melepas SUN

9. *Banking Pressure Index* (dikeluarkan Danareksa Research Institute) dan *Financial Stability Index* (dikeluarkan oleh BI) masuk ambang batas kritis. *Banking Pressure Index* per Oktober 2008 sebesar 0,9 atau lebih tinggi dari ambang normal 0,5. Hal ini mengindikasikan adanya tekanan terhadap sistem perbankan yang cukup tinggi dan potensi terjadinya kegagalan (*default*) yang sangat besar. Sementara itu, *Financial Stability Index* per November 2008 sebesar 2,43 atau di atas angka indikatif maksimum 2,0. Kedua indikator ini menunjukkan sistem perbankan dan sistem keuangan nasional dalam keadaan genting.



Grafik 2.8: Banking Pressure Index Indonesia (Sumber: Danareksa Institute)



Grafik 2.9: Financial Stability Index (Sumber: Bank Indonesia)

10. Terdapat potensi *capital flight* yang besar dari para deposan bank. Ini karena di Indonesia tidak ada sistem penjaminan nasabah bank secara penuh (*full guarantee*) seperti yang sudah diterapkan Australia, Singapura, Malaysia, Thailand, Hong Kong, Taiwan, Korea, serta Uni Eropa.

Seiring dengan fakta-fakta yang diuraikan di atas, kekhawatiran dari para analis, ekonom, dan para anggota DPR juga terjadi. Mereka menyampaikan kegelisahan atas ancaman krisis yang terjadi dan mendorong Pemerintah untuk melakukan tindakan-tindakan yang antisipatif dan korektif. Beberapa kutipan yang dapat disampaikan adalah:

Suara Karya, 24 April 2008

"Jika terpaksa, pemerintah tak perlu ragu merevisi APBN-P 2008. Atau, pemerintah juga bisa menggunakan opsi yang telah diberikan DPR jika harga minyak terus meningkat. "Dengan harga minyak yang sudah hampir mendekati 120 dolar AS per barel, pemerintah sudah harus realistis. Tanpa pemotongan subsidi dan penghematan penggunaan BBM, bisa jebol ekonomi kita," katanya. Adiningsih mengingatkan kerawanan ekonomi yang akan dihadapi Indonesia. Perekonomian nasional mudah terguncang karena tekanan harga minyak. Belum lagi faktor fundamental yang masih rapuh. "Saat ini pemerintah harus mulai berpikir dan bertindak untuk jangka panjang. Jangan sampai sendi-sendi ekonomi terlanjur rusak," ujarnya

Sri Adiningsih, Analis dan Ekonom

Kompas.com, 28 April 2008

"Saat krisis terjadi, BI dan Pemerintah tidak akan memiliki cukup waktu untuk berdebat. Kebijakan mendasar harus diputuskan tidak dalam hitungan hari, namun hitungan jam, bahkan menit. Terlambat sedikit saja bisa menghancurkan pasar keuangan"

Bambang Soesatyo, Anggota DPR 2004 – 2009

Okezone.com, 9 Oktober 2008

"Pemerintah harus menentukan manuver-manuver politiknya dan segera melakukan tindakan untuk meredam krisis yang sedang melanda Indonesia. Pemerintah sebaiknya mengambil langkah nyata selagi Indonesia belum merasakan benar jalaran badai krisis AS. Kita bisa ambil contoh bagaimana negara bagian Florida bergerak cepat mengunggiskan warganya ketika badai Katarina menerjang daerah tersebut"

**Drajad Wibowo, Ekonom dan Anggota DPR
Komisi XI Periode 2004-2009**

Opiniindonesia.com, 10 Oktober 2008

"Kehancuran ekonomi di Amerika sudah menjalar kemana-mana, tidak hanya sektor finansial"

Hendri Saparini, Ekonom Econit

Suara Pembaharuan, 13 Oktober 2008

“...Pemerintah harus segera bertindak cepat guna mengantisipasi krisis yang sudah melanda pasar modal meluas ke perbankan.”

Mauarar Sirait, Anggota DPR 2009 - 2014

Inilah.com, 13 November 2008

“Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia saat ini baru tahap awal. Sebab, masih akan ada lagi tahap-tahap yang lebih parah, jika Pemerintah tidak tanggap dan sadar. Perekonomian di 2008 adalah tahun gelembung, karena banyak perusahaan yang berpusat di sektor finansial.”

Rizal Ramli, Ekonom

Suarakaryaonline.com, 22 November 2008

“Negara harus melakukan penyelamatan karena proses business to business tidak bisa direalisasikan. Mungkin juga karena penyelamatan secara bisnis maupun legal tidak layak... kasus Bank Century ini dikhawatirkan menimbulkan kecemasan masyarakat menyangkut keamanan dana mereka di perbankan nasional. Karena itu, ujarnya, pemerintah makin urgent menerapkan penjaminan penuh terhadap simpanan masyarakat di perbankan.”

**Drajad Wibowo, Ekonom dan Anggota DPR
Komisi XI Periode 2004-2009**

Kompas.com, 2 Desember 2008

“Kita terkejut dengan dampak krisis global terhadap Indonesia. Ini tidak main-main akan ada kebangkrutan industri dalam jumlah besar dan pasti ada PHK massal. Harus ada langkah serius yang konkret dari pemerintah guna mengatasi krisis yang dampaknya diperkirakan mulai terasa semester pertama tahun depan. Apa yang dikemukakan pemerintah tidak ada yang potensial untuk selesaikan masalah. Kalau ada demo besar-besaran pekerja teknis yang PHK pemerintah jangan kaget”

**Ramson Siagian, Anggota DPR
Komisi XI Periode 2004-2009**

Kompas.com, 2 Desember 2008

“Harus ada upaya konkret, upaya mencegah krisis sejak dini. Harus dipetakan sektor apa saja yang paling kena krisis. Dampak krisis terhadap APBN. Baiknya disampaikan hal terburuk yang berakibat dari krisis jadi dicari jalan keluar. Dalam krisis ini harus ada langkah berani dari pemerintah untuk mengantisipasi krisis. Kalau dikatakan ada kebijakan stimulus fiskal. Dalam tahun normal pun ada kebijakan itu. Harus ada kebijakan yang berbeda”

**Ahmad Hafidz Nawawi, Anggota DPR
Komisi XI Periode 2004-2009**

Kompas.com, 2 Desember 2008

"Perekonomian Indonesia sekarang ibarat menyimpan api dalam sekam. Bila tidak diselesaikan dengan cepat akan berdampak sistemik terhadap berbagai sektor. Terutama perbankan masalah yang terjadi dengan Bank Century bisa saja terjadi dengan bank-bank lain. Jangan diremehkan. Harus ada antisipasi dari pemerintah dan Bank Indonesia"

**Melchias Markus Meneng, Anggota DPR
Komisi XI Periode 2004-2009**

Suarakarya-online.com, 17 Desember 2008

"Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, dampak krisis jelas sudah demikian terasa, yakni jatuhnya nilai IHSG di Bursa Efek Indonesia hingga penutupan aktivitas bursa beberapa waktu lalu. Dampak krisis paling nyata juga terlihat dari turunnya omset ekspor produk-produk Indonesia ke pasaran dunia, terutama AS dan Eropa, termasuk produk yang dikelola oleh pengusaha bidang usaha kecil dan menengah (UKM) hingga industri besar nasional. Kesulitan diperkirakan semakin besar karena penguatan pasar domestik yang diharapkan bisa menyerap berbagai produk nasional belum bisa maksimal"

Avilliani, Analis dan Ekonom

Suarakarya-online.com, 18 Desember 2008

"Dampak dari krisis ini bukan hanya ancaman pengangguran, melainkan lebih dari itu, yakni penurunan kualitas hidup masyarakat. ... Kondisi ini sudah terlalu sulit untuk pemerintah mencari jalan keluarnya. Sebab, krisis saat ini sangat berbeda dengan krisis 10 tahun silam (1998). Pada krisis moneter 1998, hanya kalangan tingkat ekonomi atas saja yang merasakannya. Krisis kali ini memukul rata perekonomian masyarakat di setiap kelas."

Ichsanuddin Noorsy, Ekonom

BAB III:

RESPON PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENGHADAPI ANCAMAN KRISIS 2008

Menyikapi ancaman krisis keuangan global terhadap sistem keuangan nasional, Pemerintah segera mengambil kebijakan antisipatif dan koordinatif. Langkah-langkah tersebut didasarkan pada koridor arahan yang digariskan oleh Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan-pernyataan berikut:

Presiden RI:

*"Perkuat pendanaan dalam negeri. Jangan minta pendanaan dari luar, dangerous bantuan asing yang selama ini masuk di negara-negara yang sedang tertimpa krisis malah tidak membantu menyelesaikan krisis". **Kilasberita.com, 4 November 2008***

*"Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan tidak akan meminta bantuan kepada IMF jika dampak krisis keuangan semakin membebani perekonomian nasional". **Endonesia.com, 16 November 2008***

*"Jadi rasional dari posisi dan sikap kita ke depan tidak kembali memilih format seperti kita dulu kerja sama Indonesia dengan IMF. Dengan Letter of Intent (LoI) dengan kondisionalitas yang sangat ketat yang kadang-kadang tidak sesuai dengan kondisi yang berlaku". **Endonesia.com, 16 November 2008***

Wapres RI :

*"Supaya tidak terjadi lagi BLBI, buat apa dijamin? Hampir seluruh uang rakyat sudah terjamin pemerintah". **Tempointeraktif.com, 7 November 2008***

*"Sebenarnya yang dulu dijamin banknya, apapun perbuatan bankirnya, pemerintah ambil alih risikonya. Masak begitu? Waktu blanket guarantee 10 tahun lalu, apa hasilnya? Tidak ada hasilnya. Karena perilaku bankir yang jadi masalah". **KilasBerita.com, 28 November 2008***

*"Kita tidak akan keluarkan blanket guarantee seperti dulu, di mana orang bank yang tidak benar membawa lari uang dan pemerintah yang harus menanggungnya. Saya katakan tidak". **Inilah.com, 5 Februari 2009***

Langkah-langkah tersebut berupa:

1. Penciptaan ketersediaan likuiditas pasar, melalui:
 - a. upaya Pemerintah memberikan likuiditas tambahan kepada perbankan nasional melalui penempatan rekening pemerintah kepada Bank-Bank BUMN;
 - b. penurunan Giro Wajib Minimum (GWM), GWM Rupiah diturunkan dari 9,01% menjadi 7,5%, 5% cash + 2,5% *secondary reserved*, GWM Valas diturunkan dari 3% menjadi 1%. Kebijakan ini berpotensi menambah likuiditas rupiah sebesar Rp50 triliun dan Valas US\$721 juta;
 - c. pemerintah menerapkan *Crisis Management Protocol /CMP* untuk pengelolaan SUN dengan membatalkan jadwal program penerbitan SUN mulai Oktober 2008, termasuk lelang yang dilakukan secara reguler. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah peningkatan tambahan beban utang dalam APBN maupun potensi kerugian bagi pelaku pasar domestik SUN .
 - d. pembekuan pemberlakuan Peraturan tentang '*marked to market*' terhadap surat berharga/efek untuk mencegak pembukuan kerugian akibat turunnya harga surat berharga/efek yang dimiliki oleh perusahaan efek dan reksa dana.
 - e. mempercepat realisasi belanja kementerian/Lembaga sebesar Rp. 25,9 triliun;
 - f. melakukan pembelian (*buyback*) saham BUMN yang telah *go public* melalui Pusat Investasi Pemerintah dan beberapa BUMN;
 - g. memberikan kemudahan kepada Emiten untuk melakukan *buy back*, misalnya memperbesar jumlah saham yang dapat di *buy back* dari 10% menjadi 20%, dan dapat dilakukan tanpa perlu mendapatkan persetujuan RUPS.
2. Menjaga kesinambungan devisa dan neraca pembayaran, dengan tindakan-tindakan, seperti:
 - a. mendorong FDI melalui perbaikan iklim usaha secara nyata;
 - b. mencari pembiayaan defisit anggaran dari sumber non-pasar dari luar negeri: antara lain melalui Lembaga multilateral (World Bank, IDB, JBIC), Bilateral dan Sovereign Wealth Fund;

- c. mengupayakan “*swap facility*” dengan bank sentral negara lain, diantaranya Bank of China, Bank of Japan, Monetary Authority of Singapore;
 - d. merealisasikan “*Asian Bond Arrangement*” (*Chiang May plus refinement*);
 - e. memberlakukan wajib lapor terhadap setiap pembelian USD dalam jumlah besar, dalam rangka mencegah spekulasi dolar;
 - f. membuat “*clearing house*” valas yang berasal dari valas hasil ekspor-impor khusus untuk BUMN;
 - g. mewajibkan pelaporan LC dengan dokumen dan *underlying asset* pada setiap Bank;
 - h. mencegah masuknya “*short term capital*” dalam jumlah besar, khususnya *Non-Deliverable Forward*;
 - i. memperlambat keluarnya modal dengan mempersempit “*auto rejection*”;
 - j. Mengurangi impor barang konsumsi.
3. Menjaga kesinambungan APBN 2009/2010, melalui langkah-langkah seperti:
- a. melakukan redefinisi “pembiayaan darurat” dalam Pasal 23 UU No. 41 tahun 2008 Tentang APBN 2009. Diamanatkan bahwa dalam keadaan darurat (krisis sistemik dalam sistem keuangan dan perbankan nasional), Pemerintah dengan persetujuan DPR dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya atau melebihi pagu yang ditetapkan dalam APBN 2009;
 - b. menambah belanja atau fokus belanja untuk sektor-sektor yang berdampak besar terhadap pertumbuhan penciptaan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan;
 - c. menambah dana risiko fiskal terhadap deviasi asumsi;
 - d. merancang pembiayaan darurat dari pinjaman luar negeri antara lain melalui melalui *private placement* kepada *sovereign wealth funds*, lembaga multilateral dan bilateral, serta ASEAN + 3;
 - e. melakukan relaksasi tarif pajak untuk beberapa sektor, antara lain CPO.

4. Penerbitan dan perbaikan peraturan perundangan di sektor keuangan untuk mendukung pasar yang kuat dan kondusif, seperti:
 - a. melakukan pelonggaran peraturan di sektor perbankan, pasar modal dan lembaga keuangan bukan bank (Perasuransian, Dana Pensiun, Reksa Dana dan Perusahaan Pembiayaan) terutama untuk penentuan nilai wajar surat berharga;
 - b. melakukan suspensi sementara terhadap perdagangan di Bursa;
 - c. menetapkan Perppu Bank Indonesia untuk memperluas jenis aset bank yang dapat dijadikan agunan untuk mendapatkan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP);
 - d. menetapkan Perppu LPS dan peraturan pemerintah untuk meningkatkan besaran nilai penjaminan dari sebesar Rp100 juta menjadi maksimum Rp 2 miyar untuk setiap nasabah dalam satu bank;
 - e. menetapkan Perppu JPSK yang mengatur mekanisme pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

Semua upaya-upaya tersebut dilakukan dengan simultan melalui kerjasama yang baik dan kerja keras. Kalau boleh berbangga diri pada keadaan itu, bahwa kerjasama Pemerintah antar instansi bersama-sama dengan Bank Indonesia ibarat gerakan darah yang bergerak dalam tubuh bekerja secara serentak sesuai dengan mekanismenya. Demikianlah, semua pihak bekerja bahu membahu untuk menahan hantaman krisis yang dorongannya berat pada masa-masa itu. Tidaklah sesuatu yang mengherankan jika kebijakan-kebijakan strategis yang diambil Pemerintah tersebut mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak.

Sejumlah analis, ekonom, politikus mengungkapkan apresiasi sebagai berikut:

Apindonesia.com, 14 Oktober 2008

"Berbagai langkah pemerintah seperti menaikkan BI rate, mensuspensi perdagangan di bursa saham serta mengeluarkan Perppu tentang Lembaga Penjamin Simpanan sangat tepat"

Rahman Halim, Ketua Perbanas Jatim

Rakyat Merdeka, 16 Oktober 2008

"Saya lihat ada tiga langkah menonjol yang dilakukan Sri Mulyani dalam pekan ini, terutama Perppu Penjaminan LPS dan Perppu BI. Langkah ini bisa menenangkan nasabah yang resah karena tabungan dan depositonya di bank yang besarnya maksimal Rp 2 miliar dijamin keamanannya oleh pemerintah," kata anggota Komisi XI DPR Ramson Siagian di Gedung DPR"

**Ramson Siagian, Anggota DPR
Komisi XI Periode 2004-2009**

Vivanews.com, 16 Februari 2009

"Kebijakan yang diambil pemerintah sudah tepat baik dari kebijakan moneter maupun fiskal"

ADB

Sriwijaya Post, 10 Juli 2009

"Perekonomian Indonesia bakalan makin kinclong setelah mampu menghindari krisis finansial global yang paling buruk. Indonesia merupakan negara dengan perekonomian yang menggelinding dengan bagus setelah China dan India"

World Bank

Indonesia juga pantas berbangga atas pendapat **Independen Assessor untuk Financial Sector Assessment Programs (FSAP)**, pada pertengahan Tahun 2009, yang secara khusus datang untuk mengevaluasi kebijakan dan kegiatan semua sektor keuangan di Indonesia, menyatakan: "*bawa regulator dan sistem keuangan di Indonesia sangat memadai untuk memperkuat sektor keuangan dalam menghadapi permasalahan-permasalahan akibat krisis*".

Sekilas mengingatkan kembali apa yang kita pelajari dari krisis pada tahun 1998.

Krisis 1998 : Harga Yang Harus Dibayar

“KEAJAIBAN yang hilang”. Itulah istilah yang paling pantas diberikan bagi per-ekonomian Indonesia sepanjang tahun 1998. Setelah berpuluh-puluh tahun terbuai oleh pertumbuhan yang begitu mengagumkan, tahun 1998 ekonomi Indonesia mengalami kontraksi begitu hebat.

Pada saat itu, sektor keuangan terguncang! Rupiah anjlok 80% dari Rp 4.850/dollar AS (akhir 1997) menjadi sekitar Rp 17.000/dollar AS (22 Januari 1998). Pasar uang dan pasar modal rontok. Bank-bank nasional mengalami kesulitan besar. Peringkat internasional bank-bank besar bahkan juga surat utang pemerintah merosot ke level di bawah junk atau menjadi sampah. Sementara itu, pelarian modal pun terjadi dalam skala yang disebut-sebut mencapai 20 miliar dollar AS, gelombang hengkang para pengusaha keturunan, rusaknya jaringan distribusi nasional, terputusnya pembiayaan luar negeri, dan ditangguhkannya banyak rencana investasi asing di Indonesia.

Pada saat itu, sektor riil hancur! Puluhan, bahkan ratusan perusahaan, mulai dari skala kecil hingga konglomerat, bertumbangan. Tujuh puluh persen lebih perusahaan yang tercatat di pasar modal bangkrut. Pengangguran melonjak ke level yang tak terbayangkan terjadi sejak akhir 1960-an, yakni sekitar 20 juta orang atau 20 persen lebih dari angkatan kerja. Akibatnya, jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan meningkat tajam mencapai sekitar 50 persen dari total penduduk. Akibatnya, pendapatan per kapita yang mencapai 1.155 dollar/kapita tahun 1996 dan 1.088 dollar/kapita tahun 1997, mencuat menjadi 610 dollar/kapita tahun 1998.

Pada saat itu, masyarakat marah! Ketidakberdayaan pemerintah mengendalikan krisis akhirnya memicu adrenalin masyarakat, Rakyat yang sebelumnya terbilang tenang menjadi beringas. Aksi protes, kerusuhan dan bentrokan berdarah pun terjadi di Ibu Kota dan berbagai wilayah lain, yang menuntun ke tumbangnya Soeharto pada 21 Mei 1998.

Begitulah, kita telah menyaksikan episode terburuk perekonomian sepanjang tahun 1998.

(Disarikan dari Kompas, Senin, 21 Desember 1998 : Krisis Ekonomi 1998, Tragedi tak Terlupakan)

BAB IV:

BI, KSSK, DAN LPS: BERBAGI PERAN DALAM ANTISIPASI KRISIS

Ada tiga lembaga utama yang berperan dalam proses penanganan Bank Century yaitu Bank Indonesia, KSSK, dan LPS. Ketiganya memiliki peran dan fungsi yang berbeda dalam kasus ini.

Bank Indonesia (BI)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 maka BI memiliki fungsi pengawasan sepenuhnya dan independen terhadap bank-bank yang ada di Indonesia. Dalam fungsi ini melekat kewenangan yang dimiliki BI untuk merekomendasikan rapat kepada KSSK jika menemukan bank yang mengalami kesulitan keuangan (kesulitan likuiditas dan permasalahan solvabilitas) dan ditengarai berdampak sistemik. Hal ini diatur dalam Perppu JPSK yang berlaku efektif sejak 15 Oktober 2008.

Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)

Sementara, KSSK memiliki peran berbeda. Berdasarkan Perppu JPSK, maka yang dimaksud Komite Stabilitas Sistem Keuangan adalah Menteri Keuangan sebagai ketua merangkap anggota dan Gubernur BI sebagai anggota. KSSK berfungsi menetapkan kebijakan dalam pencegahan dan penanganan krisis. Keputusan rapat dalam KSSK diusahakan dengan suara mufakat namun jika tidak mufakat, Ketua KSSK berhak mengambil keputusan secara mandiri. Berdasarkan Perppu juga, tidak disebutkan kewenangan Sekretaris KSSK dalam rapat pengambilan keputusan.

Dalam Perppu JPSK disebutkan bahwa KSSK menyampaikan laporan mengenai pencegahan dan penanganan krisis kepada Presiden.

Dalam hal KSSK menilai kondisi krisis dapat membahayakan perekonomian nasional, maka apabila diperlukan, KSSK berdasarkan rekomendasi Gubernur BI mengusulkan kepada Presiden membentuk badan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A Undang-Undang tentang Perbankan.

Apabila sumber pendanaan Pemerintah untuk pencegahan dan penanganan krisis berasal dari APBN, maka harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

LPS didirikan berdasarkan UU LPS yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan (dalam bentuk giro, deposito, sertifikat desposito dan tabungan atau bentuk lainnya atau yang dipersamakan dengan itu).

LPS juga harus turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan nasional. Untuk itu, LPS memiliki kewenangan untuk menetapkan dan memungut premi penjaminan dari bank-bank (yang dikumpulkan menjadi dana LPS) dan menangani bank gagal baik yang tidak berdampak sistemik maupun yang berdampak sistemik.

Pasal 37 menyatakan bahwa LPS bertanggung jawab atas kekurangan biaya penanganan bank gagal berdampak sistemik setelah pemegang saham lama melakukan penyertaan modal. Biaya itu akan masuk dalam penyertaan modal sementara LPS kepada bank.

Dalam UU LPS, disebutkan bahwa LPS melakukan penanganan Bank Gagal berdampak sistemik setelah Komite Koordinasi (KK) menyerahkan penanganannya kepada LPS. KK beranggotakan Menteri Keuangan, Lembaga Pengawas Perbankan, BI dan LPS.

Keberadaan KK telah ada dan beroperasi berdasarkan Nota Kesepakatan antara Pemerintah dan BI tahun 2004. Nota Kesepakatan itu didasarkan pada Pasal II UU Nomor 3 Tahun 2004 tentang BI.

Guna memperlancar tugas KK, melalui Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Gubernur BI dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan pada tahun 2005 yang kemudian diperbaharui pada tahun 2007, dibentuk Forum Stabilitas Sistem Keuangan yang antara lain mempunyai fungsi menunjang pelaksanaan tugas KK dalam rangka pengambilan keputusan terhadap Bank bermasalah yang ditengarai berdampak sistemik. FSSK telah secara aktif melaksanakan tugas yang diamanatkan KK selama periode 2007-2008. Hal ini menunjukkan bahwa KK telah beroperasi secara efektif sebelum penanganan Bank Century.

Kekayaan LPS pada pertengahan November 2008 lalu berkisar senilai Rp 14 triliun. Kekayaan LPS tersebut terdiri atas sekitar Rp 10 triliun yang berasal dari premi bank-bank yang dijamin LPS (sejak diundangkannya UU LPS pada September 2004 hingga November 2008) dan sekitar Rp 4 triliun yang berasal dari modal awal pemerintah dan menjadi kekayaan negara yang dipisahkan. Dana LPS untuk menangani Bank Gagal berasal kekayaan LPS, khususnya dari premi penjamin dan belum menyentuh modal awal. LPS tidak memerlukan izin DPR untuk menggunakan dananya dalam rangka penanganan Bank Gagal.

Tahap-tahap penanganan Bank Century sesuai dengan ketentuan yang berlaku, adalah sebagai berikut:

Kronologis Penanganan	2003 sd 20 Nov 2008	20 – 21 Nov 2008	Sejak 21 Nov 2008
Peraturan yang digunakan	UU No. 23 tahun 1999 jo UU No.3 Tahun 2004 tentang BI	Perppu No. 4 Tahun 2008 tentang JPSK	UU No. 24 Tahun 2004 tentang LPS
Peran dan Kewenangan	BI	KSSK	KK (tgl 21 Nov 2008) dan LPS

Tabel 4.1: Tahap-tahap penanganan Bank Century

BAB V:

KRONOLOGIS MENUJU PENGAMBILAN KEPUTUSAN KSSK

KSSK tidak memiliki pilihan yang banyak dalam pengambilan kebijakan pada saat menghadapi ancaman krisis 2008. Berbagai data mikro maupun makro yang tersedia pada saat itu harus dianalisis dengan cepat, cermat dan matang sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Peristiwa-peristiwa menuju pengambilan keputusan KSSK berlangsung dalam suasana yang tegang dan melelahkan. Di tengah kondisi perekonomian global dan domestik yang mencemaskan dan penuh ketidakpastian, para pengambil kebijakan di bidang ekonomi dan keuangan (BI, Departemen Keuangan, LPS) bertemu untuk mengambil tindakan yang terbaik untuk kepentingan negeri ini. Pada saat itu, hari demi hari di bulan November 2008, berlangsunglah rapat-rapat secara maraton.

Rapat Konsultasi Bank Indonesia dengan Menteri Keuangan atas permintaan Bank Indonesia (13-19 November 2008)

Pada 13 November 2008, atas permintaan BI dilakukan rapat konsultasi pertama kali antara BI dengan Menteri Keuangan membahas permasalahan kesulitan likuiditas Bank Century. Pada saat inilah Menteri Keuangan untuk pertama kalinya mengetahui adanya permasalahan di Bank Century. Rapat itu dilakukan melalui *teleconference* karena Dewan Gubernur BI berada di Jakarta, sementara Menteri Keuangan berada di Washington DC menghadiri pertemuan Pimpinan G20 dalam rangka upaya bersama menghadapi krisis keuangan global.

Pada 14 November 2008, Menteri Keuangan melapor secara lisan kepada Presiden mengenai laporan BI tersebut. Beliau juga mengaitkan hal tersebut

dengan kondisi ketidakstabilan keuangan global dan tekanan terhadap sistem keuangan nasional. Selanjutnya, Menteri Keuangan diinstruksikan oleh Presiden kembali ke Indonesia setelah pertemuan G20 untuk menangani kondisi perekonomian dan sistem keuangan yang genting.

Pada 15 November 2008, Menteri Keuangan kembali ke Indonesia.

Pada 17 November 2008, diadakan rapat konsultasi pertama secara langsung atas permintaan BI mengenai perkembangan kondisi Bank Century. Rapat diselenggarakan di BI dan dihadiri oleh Dewan Gubernur BI dan Menteri Keuangan.

Pada 18 November 2008, atas permintaan BI dilakukan rapat di Depkeu untuk membahas perkembangan permasalahan Bank Century. Dalam rapat tersebut, BI memaparkan analisis bahwa akan ada 23 bank sejenis yang berpotensi mengalami kesulitan keuangan (likuiditas dan solvabilitas) apabila Bank Century tidak ditangani.

Pada 19 November 2008, Rapat kembali dilaksanakan antara Depkeu dengan BI. BI mempresentasikan kembali kondisi perbankan yang mengalami tekanan likuiditas dan turunnya kepercayaan pasar. BI juga menyampaikan Analisis Risiko Sistemik Sistem Perbankan Indonesia.

Rapat KSSK (20-21 November 2008)

Pada 20 November 2008, BI melalui surat Gubernur BI Nomor: 10/2/GBI/DPNP/Rahasia menyampaikan informasi mengenai perkembangan kondisi Bank Century kepada Menteri Keuangan selaku Ketua KSSK dan meminta KSSK untuk mengadakan rapat pada malam hari itu juga, karena pada keesokan harinya (tanggal 21 November 2008), BI memastikan bahwa Bank Century akan mengalami kalah kliring dan *default* yang dapat mengancam seluruh sistem pembayaran dan stabilitas perbankan nasional, karena memang pada saat itu keadaan perbankan sangat tertekan. Sehingga pengambilan keputusan terhadap Bank Century harus segera diambil secepatnya.

Tak lama setelah surat itu dikirim ke Departemen Keuangan, BI melalui surat Gubernur BI Nomor: 10/232/GBI/Rahasia kembali meminta diselenggarakan rapat KSSK pada hari itu juga (tanggal 20 November 2008) guna menginformasikan kondisi terakhir Bank Century, penetapan Bank Century sebagai Bank Gagal yang ditengarai berdampak sistemik, dan hasil analisa dampak sistemik akibat Bank Century.

Sejalan dengan permintaan rapat dari BI tersebut, BI juga menyampaikan dokumen-dokumen yang terkait. Sebelum rapat berlangsung, Sekretariat KSSK, sesuai dengan tugasnya, melakukan pengecekan kelengkapan dan konsistensi dokumen agar sesuai dengan mekanisme rapat KSSK sesuai dengan Keputusan KSSK Nomor 03/KSSK.01/2008 tanggal 20 November 2008 tentang Mekanisme Rapat KSSK.

Setelah syarat-syarat untuk melaksanakan rapat KSSK terpenuhi, **pada 21 November 2008, tepatnya pukul 00.11 WIB**, diselenggarakanlah rapat KSSK. Rapat ini merupakan rapat bagian pertama KSSK untuk mendapatkan masukan-masukan dari peserta dan bukan merupakan rapat pengambilan keputusan.

Rapat dimulai dengan penjelasan dari BI mengenai keputusan Dewan Gubernur BI bahwa Bank Century telah ditetapkan sebagai Bank Gagal yang ditengarai berdampak sistemik. KSSK meminta pendapat dan pandangan dari beberapa pejabat Depkeu, BI, LPS, Bank Mandiri, dan Ketua UKP3R yang diundang dalam rapat konsultasi KSSK. Para peserta membahas dan mempertanyakan kepada BI berbagai hal detail mengenai kondisi Bank Century, menyangkut reputasi pemilik, kelemahan pengawasan, dan analisis dampak sistemik. BI tetap meyakini bahwa situasi Bank Century berpotensi menimbulkan dampak sistemik dan mengancam sistem pembayaran dan perbankan nasional. Rapat berlangsung sampai dengan **pukul 04.25 WIB**.



Pada pukul 04.30-05.30 WIB, diselenggarakanlah rapat kedua untuk pengambilan keputusan KSSK. Rapat ini dihadiri oleh Menteri Keuangan selaku Ketua KSSK, Gubernur BI selaku Anggota KSSK. Sebagai kelengkapan organ KSSK, dalam rapat tersebut KSSK juga didampingi Sekretaris KSSK dan Sdr. Arif Surowidjojo selaku konsultan hukum. Dalam rapat tersebut, KSSK menetapkan Bank Century sebagai Bank Gagal yang berdampak sistemik melalui Keputusan KSSK Nomor 04/KSSK.03/2008 dan meminta LPS untuk melakukan penanganan sesuai dengan UU LPS.

Selanjutnya, pada pukul 05.30-06.15WIB, KK melaksanakan rapat untuk menyerahkan penanganan Bank Century yang merupakan Bank Gagal yang berdampak sistemik kepada LPS melalui Keputusan KK Nomor 01/KK.01/2008. Dengan penyerahan penanganan Bank Century kepada LPS tersebut, maka sejak tanggal 21 November 2008, penanganan Bank Century sepenuhnya dilakukan oleh LPS sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS.

BAB VI:

DASAR PERTIMBANGAN KSSK DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN BANK CENTURY

Pembuat kebijakan selalu dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang sulit bahkan seringkali harus menghadapi dilema untuk mengambil tindakan atau tidak. Banyak contoh situasi yang dihadapi oleh pembuat kebijakan yang sering harus menentukan pilihan dan alternatif yang paling kecil mudharatnya. Keberadaan KSSK, selaku komite yang dibentuk dalam menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia, juga dihadapkan pada pilihan yang sulit pada bulan November 2008.

Dalam rapat KSSK tanggal 21 November 2008, KSSK memutuskan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik sehingga harus diselamatkan. Keputusan ini ternyata menimbulkan pertanyaan dan prasangka apakah keputusan itu tepat. Pada bagian ini, akan diuraikan dasar-dasar pertimbangan KSSK dalam pembuatan kebijakan tersebut.

Dampak Sistemik

Apa yang dimaksud berdampak sistemik?

Sistemik diambil dari kata sistem. Kerusakan sistemik berarti kerusakan menyeluruh pada sistem yang ada. Mengacu pada definisi Perppu JPSK, yang dimaksud berdampak sistemik adalah:

“suatu kondisi sulit yang ditimbulkan oleh suatu Bank, LKBB, dan/atau gejolak pasar keuangan yang apabila tidak diatasi dapat menyebabkan kegagalan sejumlah Bank dan/atau LKBB lain sehingga menyebabkan hilangnya kepercayaan terhadap sistem keuangan dan perekonomian nasional.”

Lembaga Internasional seperti *Bank for International Settlements* dan *European Central Bank* menekankan berdampak sistemik mengacu pada istilah:

"kekacauan yang menyeluruh, bersifat tiba-tiba, menghasilkan efek domino kekacauan finansial yang lebih besar."

Istilah sistemik ini menimbulkan kekisruhan terutama dengan munculnya istilah *systemically important bank* (SIB). Istilah ini mengemuka pada rapat Panitia Hak Angket DPR tanggal 21 Desember 2009, dimana Burhanuddin Abdullah (mantan Gubernur BI) menyatakan:

*“...at least di jaman saya kita ada pertemuan dengan yang kita sebut SIB (*Systemically Important Bank*) itu kita usahakan ada pertemuan dua bulan sekali dengan bank-bank sistemik. Dan jumlah bank sistemik itu ada 15, yang 15 itu menguasai sekitar 85% industri perbankan, tidak termasuk *Century*, jauh sekali namanya tidak pernah terdengar...”*

Pada dasarnya BI selaku otoritas pengaturan dan pengawasan perbankan mengelompokkan beberapa bank besar sebagai *systemically important bank* (SIB). SIB merupakan bank yang memiliki ukuran (*size*) cukup signifikan, yang dalam keadaan normal dapat berdampak sistemik terhadap sistem keuangan nasional apabila bank tersebut mengalami kegagalan. Untuk Indonesia, terdapat 15 bank terbesar yang masuk dalam kategori SIB berdasarkan besaran asetnya. Dalam kondisi normal, bank yang dikategorikan sebagai SIB tidak boleh gagal, apalagi dalam kondisi krisis. Kegagalan SIB akan sangat membahayakan sistem pembayaran, sistem keuangan bahkan perekonomian nasional. Oleh karena itu, pengawas bank melakukan pengawasan khusus terhadap bank-bank yang termasuk dalam kategori tersebut.

Terdapat 2 kriteria umum yang digunakan Bank Sentral untuk menentukan SIB, yakni :

- 1. Too big to fail.** Semakin besar ukuran suatu bank (misalnya dilihat dari sisi nilai asset, nilai transaksi, atau jumlah cabang), maka bank tersebut memiliki dampak sistemik yang semakin tinggi. Oleh karena itu, bank tersebut tidak boleh dibiarkan gagal.

2. **Too interconnected to fail.** Semakin besar keterkaitan suatu bank dengan bank atau lembaga keuangan lainnya (misalnya melalui pinjaman antar bank atau kepemilikan), maka bank tersebut semakin tinggi dampak sistemiknya. Oleh karena itu, bank tersebut tidak boleh dibiarkan gagal.

Namun demikian, dengan perkembangan sektor keuangan yang semakin kompleks dan terkait satu sama lain, pandangan di atas tidak dapat diterapkan, sebab kriteria umum tersebut di atas lazimnya digunakan dalam kondisi normal. Situasi kondisi tahun 2008 bukan lagi kondisi normal namun sudah krisis, sehingga aspek psikologis yang sudah tertekan di masyarakat pada kondisi tersebut menjadi pertimbangan tambahan dalam pengambilan kebijakan. Bapak Boediono (mantan Gubernur BI) dalam rapat Panitia Hak Angket DPR tanggal 22 Desember 2009, mempertegas pengertian SIB:

"Dalam situasi normal, ada konsep Systematically Important Bank (SIB). Itu adalah ukuran dari bank-bank besar, ada 15 bank terbesar yg memang bisa sistemik kalau bank ini collapse. Sebenarnya konsep ini banyak digunakan untuk bagaimana mengalokasikan sumber daya audit kita sampai ke risiko-risiko yg terbesar. Jadi ini sebenarnya untuk mendapatkan hasil yg maksimal dari pengawasan perbankan kita dengan sumber daya yg terbatas. Kalau bank-bank tersebut runtuh tentunya akan berdampak sistemik. Tapi hal yg kita bicarakan ini lain dengan masalah bagaimana kita mengelola perbankan kita dalam situasi krisis. Ini adalah 2 (dua) hal yg berbeda.

Dalam situasi krisis yg kita lakukan adalah menilai situasi secara umum. Bagaimana psikologis pasar, bagaimana reaksi nasabah, bagaimana reaksi satu bank dengan bank lain. Semua harus kita baca dalam rangka menilai apakah suatu bank itu mempunyai dampak yang lebih luas dari bank itu sendiri. Jadi intinya dalam kenyataan, dalam menghadapi situasi krisis, kita harus melakukan analisa total termasuk kondisi psikologis semua pelaku. Dan dalam SIB tadi tidak ada mengenai hal itu. Itu hanya catatan mengenai mana bank yg besar yg perlu diawasi dengan lebih ketat.

Dalam situasi nyata yang kita hadapi, tidak cukup hanya melihat table apakah bank ini masuk dalam 15 besar atau tidak, kalau tidak kita bunuh saja. Itu bahaya sekali. Dalam situasi krisis, kita harus menilai apakah bank itu mempunyai dampak-dampak lanjutan. Kita tidak bisa hanya membuat check list seperti itu, harus lebih dari itu. Memang agak sulit, banyak kualitatifnya.

Collapse dari perbankan intinya adalah collapse dari psikologi. Para pelaku tidak percaya lagi pada bank sehingga menarik dananya dari bank. Jadi tidak bisa dihindari bagaimana kita menganalisa situasi krisis perbankan adalah menganalisa psikologi. Kita harus mendengarkan semua pihak. Termasuk dari pasar, dari banker sendiri, dan dari para nasabah. Itu yg harus dilakukan dalam menghadapi situasi krisis konkret dan bukan hanya melihat daftar."

Sebagaimana kita yakini bersama, dalam industri perbankan, aspek kepercayaan sangat penting dalam menentukan keberlangsungan (*going concern*) suatu bank, baik itu kepercayaan dari para penabung maupun kepercayaan dari kreditur lainnya. Aspek kepercayaan tersebut dipengaruhi oleh:

- (i) sifat/perilaku manusia yang cenderung tidak mau ambil risiko, cenderung reaktif dan panik apabila mendengar berita yang buruk;
- (ii) adanya ketidakseimbangan penyaluran informasi antara nasabah dan pengelola bank tentang kondisi bank yang sebenarnya.

Ketidakseimbangan informasi tersebut dapat mengakibatkan reaksi yang berlebihan dari pelaku pasar maupun nasabah bank. Tidak mudah bagi nasabah untuk memperoleh informasi yang lengkap tentang kondisi bank. Mereka cenderung mengandalkan informasi dari nasabah lainnya maupun indikator umum pasar keuangan (contohnya harga SUN, nilai tukar rupiah, kondisi cadangan devisa, serta indeks harga saham). Nasabah yang tidak mendapatkan informasi tersebut cenderung bereaksi hanya karena melihat pelaku pasar/nasabah lain bereaksi (ikut-ikutan). Reaksi-reaksi seperti ini dapat memicu kepanikan masyarakat dan cenderung mendorong mereka mengambil tindakan yang irasional.

Karakteristik industri perbankan lainnya adalah pengelola bank harus memiliki kemampuan untuk mengelola ketidakseimbangan jangka waktu jatuh tempo (*maturity mismatch*) antara dana yang diperoleh dari deposito/penabung yang cenderung bertenor jangka pendek (sekitar 1 bulan s.d. 3 bulan) dengan dana yang disalurkan kepada peminjam yang cenderung memiliki tenor waktu lebih panjang (antara 1 s.d. 20 tahun).

Dalam kondisi normal, tentunya bank dapat mengelola *maturity mismatch* tersebut dengan baik. Penabung akan terus memperpanjang simpanannya di

bank tersebut dan penarikan dana oleh penabung maupun untuk pemberian pinjaman dapat diprediksi dengan baik oleh pengelola bank.

Hal tersebut menjadi sangat berbeda apabila dalam situasi krisis. Manakala terjadi pemburukan kondisi bank (kesulitan likuiditas maupun solvabilitas) atau terjadi rumor (berita negatif) terhadap suatu bank, maka akan muncul kekhawatiran/ketidakpercayaan penabung. Kekhawatiran tersebut mendorong penabung berlomba antri untuk menarik dananya dari bank tersebut karena takut didahului oleh penabung lainnya, bahkan dapat mempengaruhi nasabah lainnya di lokasi yang berbeda. Antrian para penabung terhadap satu bank dapat memicu nasabah bank lain untuk ikut-ikutan antri menarik dananya dari bank mereka.

Apabila berita antrian penabung tersebut didengar dan dilihat melalui media massa oleh penabung bank lainnya, maka dapat memicu penarikan dana secara besar-besaran (*rush/bank runs*) di banyak bank, meskipun tidak ada keterkaitan antara bank yang bermasalah dengan bank lainnya tersebut. Dalam situasi krisis, hal tersebut bisa menular (*contagion*) ke bank-bank lainnya dengan cepat dan mengakibatkan kepanikan. Persepsi buruk terhadap suatu bank bisa menyebabkan situasi yang lebih buruk lagi. Dalam hal perekonomian mengalami tekanan yang sangat besar, kegagalan sebuah bank dapat menular dengan cepat (*contagion effect*) dan bahkan bank yang secara fundamental kuat pun bisa di-*rush* oleh para nasabahnya. Akibatnya, bank-bank akan mengalami kesulitan likuiditas bahkan lebih parah lagi akan mengalami kesulitan solvabilitas (*self fulfilling prophecy*).

Penarikan dana secara besar-besaran tersebut tidak hanya terjadi pada bank yang memang bermasalah/buruk, tetapi juga pada bank yang secara fundamental sehat. Kondisi tersebut sangat berbahaya bagi kelangsungan sistem pembayaran dan stabilitas sistem keuangan. Untuk itu, dalam situasi genting para pengambil kebijakan dituntut berani mengambil keputusan yang cepat, tepat dan akuntabel dengan segala keterbatasan yang ada, agar ancaman krisis tidak menjalar kemana-mana.

Jika ada rumah kecil di perkampungan padat penduduk yang terbakar, apa yang akan kita lakukan? Tentu kita akan langsung berupaya memadamkan api di rumah itu. Tanpa tanya-tanya dulu siapa pemilik rumah itu, apakah penjahat atau bukan, atau bagaimana rumah itu dibangun. Kepedulian kita hanya satu, padamkan api secepatnya agar tidak berkobar dan menjalar luas dan membakar seluruh isi kampung. Ini analogi dari mencegah kerusakan sistemik.



Adakah indikator pasti dari bank berdampak sistemik?

Memang, tidak ada kriteria bank berdampak sistemik yang dinyatakan secara tegas di undang-undang. Mengapa demikian? Ada dua alasan utama:

1. Berpotensi menimbulkan *moral hazard*

Kriteria berdampak sistemik memang sengaja tidak dinyatakan eksplisit. Jika semua bank tahu tentang kriteria berdampak sistemik, maka pengelola bank cenderung secara sengaja mendorong atau mengkondisikan diri masuk ke kriteria “berdampak sistemik”

tersebut, hingga bisa minta bantuan pemerintah demi keuntungan-keuntungan yang tidak wajar. Ini adalah bentuk dari *moral hazard*.

2. Pengukuran Dampak Sistemik Bersifat Situasional

Dampak sistemik bisa diakibatkan banyak hal, internal maupun eksternal. Hal internal bisa berupa masalah dari dalam lembaga bank itu sendiri. Sedangkan eksternal bisa berupa bencana alam, krisis keuangan global maupun bentuk-bentuk lain yang berpengaruh terhadap sistem keuangan. Ini yang menyebabkan dampak sistemik sulit ditentukan batasannya. Suatu lembaga keuangan dapat dinyatakan berdampak sistemik pada situasi tertentu, namun tidak berdampak sistemik pada situasi yang berbeda. Perlu *professional judgment* untuk memutuskan hal tersebut. Di situlah diperlukan pembuat kebijakan yang mempunyai kompetensi dan pengalaman yang mumpuni serta integritas yang tinggi.

Dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan tidak ada pelanggaran undang-undang dalam penetapan bank berdampak sistemik.

Bank Century: Saatnya Memutuskan Pada Saat Keadaan Genting..!

Pada tanggal 20 November 2008, BI menyatakan Bank Century sebagai Bank Gagal yang ditengarai Berdampak Sistemik. Pada saat itu, BI datang ke KSSK dan meminta keputusan penanganan Bank Century. KSSK dihadapkan pada dilema: *apakah Bank Century adalah Bank Gagal berdampak sistemik atau tidak?*

Dalam penetapan dampak sistemik Bank Century, KSSK telah menggunakan berbagai informasi yang ada, analisis dan metodologi yang bersifat kualitatif maupun yang bersifat kuantitatif dan pertimbangan yang matang termasuk penggunaan *professional judgment*. Penggunaan *professional judgment* tidak mempunyai konotasi negatif, sebab artinya tidak lain ialah mempertimbangkan dengan akal sehat semua data dan informasi yang tersedia.

Dalam mempertimbangkan dampak sistemik Bank Century, KSSK menggunakan data, fakta dan informasi tentang keadaan perbankan yang diberikan sepenuhnya oleh BI sebagai otoritas yang mempunyai kewenangan penuh atas perbankan nasional. Selain itu, KSSK juga menggunakan data, fakta, informasi dan analisis yang bersifat makro tentang perkembangan situasi dan kondisi krisis keuangan nasional dan dunia.

Pada saat itu, secara umum Bank Century telah memenuhi kualifikasi sebagai Bank Gagal karena pada saat itu *Capital Adequacy Ratio* (CAR)-nya adalah negatif 3,53 persen. Sedangkan mengenai dampak sistemik Bank Century, dapat dijelaskan bahwa dalam kondisi normal, penutupan bank seukuran Bank Century diperkirakan tidak akan menimbulkan dampak sistemik bagi bank lain atau sistem perbankan nasional. Namun demikian, dalam kondisi perekonomian yang bergejolak seperti telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka penutupan Bank Century akan menimbulkan dampak sistemik (*contagion effect*) yang dapat menyebabkan terjadinya penarikan dana besar-besaran (*rush*) terhadap bank-bank lainnya, terutama *peer banks* atau bank kecil yang setara.

Sesuai dengan data, fakta, informasi dan analisis BI, pada waktu itu terdapat 23 bank setara atau lebih kecil dari Bank Century serta sejumlah BPR yang mempunyai masalah likuiditas dan permasalahan lain yang kurang lebih sama dengan Bank Century. Dengan kondisi seperti itu, apabila dilakukan penutupan terhadap Bank Century, maka diyakini secara sistemik akan mempengaruhi bank-bank lain sehingga eskalasi permasalahan akan secara cepat menjalar ke seluruh sistem perbankan nasional. Kondisi seperti ini dikhawatirkan dapat mengganggu kelancaran sistem pembayaran, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan dan sistem keuangan secara keseluruhan sehingga bukan tidak mungkin berulang apa yang pernah kita alami pada krisis moneter tahun 1997-1998, yang dampaknya sampai hari ini masih ada, yakni belum lunasnya utang Pemerintah atas BLBI dan biaya penyertaan modal melalui rekapitalisasi bank-bank.


KSSK sadar bahwa secara tegas dan terang belum pernah ada definisi dan ukuran yang baku mengenai dampak sistemik di dunia ini karena berbagai pertimbangan dan alasan pada saat pengambilan keputusan, yaitu potensi

moral hazard yang sangat tinggi bagi pihak yang ingin memanfaatkan keadaan. Oleh karena itu, apabila di dalam Perppu JPSK tidak diatur secara jelas dan tegas mengenai ukuran dan kriteria dampak sistemik tersebut, hal tersebut bukanlah merupakan kelemahan Perppu, namun semata-mata untuk menghindari *moral hazard* bagi semua pihak termasuk pengurus dan pemilik bank untuk mendapatkan keuntungan yang tidak semestinya, dengan sengaja mendorong agar banknya memenuhi kriteria sistemik untuk sebuah harapan agar diselamatkan.

KSSK juga sadar bahwa kegagalan Bank Century disebabkan oleh pengelolaan bank yang buruk dan indikasi terjadinya tindakan kejahatan perbankan oleh pemiliknya. Namun demikian, KSSK melihat bahwa prioritas utama adalah menyelamatkan sistem keuangan dan perbankan, bukan individual bank (Bank Century). Sementara, kecurangan (*fraud*) yang terjadi di bank, harus tetap diproses secara hukum pada tahap berikutnya.



Setelah menimbang dengan akal sehat dan memperhatikan kondisi perekonomian global dan nasional yang sedang krisis, serta pengalaman krisis ekonomi Indonesia pada 1998, maka pada 21 November 2008 dini hari, **KSSK memutuskan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik**. Hal itu dilakukan bukan untuk kepentingan bank Century, melainkan demi keselamatan sistem keuangan dan perekonomian nasional. Siapapun Ketua KSSK saat itu akan mengambil keputusan penyelamatan Bank Century untuk menghindarkan risiko kegagalan sistemik.



Seseorang yang terindikasi terjangkit flu burung dari suhu tubuh yang tinggi akan segera ditolong dan diisolasi. Petugas medis tak akan bertanya atau menyalahkan kenapa orang itu bisa terjangkit. Kepedulian petugas medis saat itu hanya secepatnya menolong orang itu dan secepatnya pula mengisolasi agar penyakitnya tidak menulari orang lain. Analogi ini sesuai dengan tindakan KSSK menangani bank Century.....

BAB VII:

BIAYA UNTUK CENTURY

KSSK: Mengambil Aksi atau Tidak Mengambil Aksi

Dalam menangani permasalahan Bank Century, tujuan KSSK dalam mengambil aksi atau tidak mengambil aksi adalah bagaimana meminimalisir biaya/risiko yang timbul untuk mencapai hasil yang maksimal.




Diagram 7.1: Untung Rugi Penyelamatan Bank Century

Dengan kondisi faktual dan obyektif yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, terlihat bahwa pada 21 November 2008 yang lalu para pengambil kebijakan, dalam hal ini Menteri Keuangan dan Gubernur BI, dihadapkan pada pilihan berat.

Pilihannya, mengambil tindakan penyelamatan Bank Century atau tidak ambil tindakan dengan membiarkan Bank Century ditutup. Pilihan tersebut sebenarnya bermuara pada satu tujuan akhir yang sama yaitu pencegahan krisis.

Diagram 7.1 mengilustrasikan perhitungan biaya yang timbul dari dua pilihan yang ada. Dari ilustrasi tersebut, dapat dilihat bahwa baik pilihan menyelamatkan maupun menutup Bank Century, akan mengakibatkan munculnya biaya bagi LPS. Oleh karena itu, dalam menentukan pilihan yang terbaik adalah didasarkan pada pilihan yang biayanya lebih murah. Ongkos dari penyelamatan Bank Century bagi LPS sampai dengan akhir tahun kelima, secara konservatif diperkirakan sekitar Rp 3,7 triliun. Sedangkan apabila Bank Century ditutup, ongkosnya bisa mencapai Rp 5,8 triliun. Ini belum memperhitungkan ongkos apabila terdapat bank lain yang ditutup sehingga LPS harus membayar dana penjaminan (Catatan: DPK yang dijamin LPS per November 2008 sebesar lebih dari Rp 1.000 triliun). Dengan demikian, secara rasional, pilihan yang terbaik pada saat itu adalah menyelamatkan Bank Century.

Andaikan pada saat itu KSSK tidak ambil aksi dan membiarkan Bank Century ditutup, apakah tidak akan terjadi krisis?

Kita tidak tahu. Yang jelas, jika terjadi krisis maka biayanya akan sangat mahal. Jika kita melihat kembali krisis 1997/1998, penutupan 16 bank kecil pada waktu itu memicu ambruknya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan sehingga mengakibatkan krisis yang menelan biaya sangat besar: biaya rekapitalisasi perbankan (sekitar Rp 600 triliun), pertumbuhan negatif 13%, pengangguran yang meningkat hingga 20% angkatan kerja, mencuatnya perdapatan per kapita, meningkatnya penduduk miskin, dan terjadinya kekacauan politik.

Jika kita membandingkan biaya yang kita keluarkan dalam rangka pencegahan krisis dengan biaya negara lainnya, biaya tersebut jauh lebih rendah. Sebagai contoh biaya penyelamatan yang dilakukan oleh USA dan UK pada krisis akhir 2008 masing-masing mencapai 1,3 triliun USD dan sekitar 1,2 triliun GBP.

Beberapa kutipan dari media massa terkait keputusan KSSK adalah

Kompas, 17 Desember 2009

"Biaya untuk penyelamatan adalah Rp 6,7 triliun dan biaya kalau ditutup adalah Rp 6,4 triliun. Biaya yang relevan sebenarnya adalah sebesar Rp 0,3 triliun. Biaya sebesar Rp 0,3 triliun ini akan dengan mudah dapat di-recovery dari hasil penjualan saham PMS hasil penyelamatan BC (bahkan dengan perhitungan yang konservatif sekalipun). Bandingkan misalnya dengan aset yang dimiliki oleh Robert Tantular yang menyebar di beberapa Negara yang menurut Ketua PPATK mencapai 1.151 juta dolar AS yang terdapat di Hongkong (1.119,5 juta dolar AS), New Jersey (16,5 juta dolar AS), Guernsey (14,8 juta dolar AS), Inggris (USD 55.000), Bermuda (USD300.000). Seluruh asset ini harus ditarik dan diselamatkan kembali ke Indonesia. Oleh karena itu, upaya perolehan aset dari pihak yang melakukan kejahatan menjadi perhatian kita semua."

Tempo 2 Des 2009


"... pilihan penutupan BC akan mengakibatkan potensial 23 peer banks yang setara atau lebih kecil mempunyai masalah likuiditas dan permasalahan lain yang kurang lebih sama dengan Bank Century dengan perkiraan biaya Rp 18 triliun"

Eko B. Supriyanto


Hasil Yang Telah Dicapai

Keputusan KSSK tersebut adalah tepat setelah kita melihat hasil-hasil yang telah kita capai pada saat ini, yaitu: TIDAK TERJADI KRISIS dan STABILITAS SISTEM KEUANGAN TERJAGA. Hal ini dapat dilihat dari indikator-indikator keuangan dan ekonomi sebagai berikut :

1. **Penguatan indeks harga saham gabungan (IHSG) dan rupiah.** IHSG naik kembali dari sekitar 1100 pada bulan November 2008 menjadi 2500 pada akhir Desember 2009. Dalam periode yang sama rupiah mengalami apresiasi dari Rp12.100 menjadi Rp 9.500 dengan volatilitas yang relatif stabil.




Grafik 7.1: Indeks Harga Saham Gabungan dan Nilai Tukar Rupiah



Grafik 7.2: Volatilitas Rupiah


2. Credit Default Swap (CDS) Indonesia turun tajam dari 980 bps per November 2008 menjadi sekitar 260 bps per November 2009. Hal ini menunjukkan terjadinya penurunan risiko Indonesia di mata investor, yang secara langsung juga tercermin pada penurunan yield SUN secara

tajam pada periode yang sama (lihat grafik 2.3). Penurunan premi risiko ini sangat signifikan untuk mengurangi tekanan beban bunga penerbitan SUN pada APBN.




Grafik 7.3: Credit Default Swap (CDS)

3. Cadangan devisa naik sebesar 31,21% dari USD 50,18 miliar per November 2008 menjadi USD 65,84 per November 2009, yang mengindikasikan adanya arus modal yang masuk kembali sebagai wujud kepercayaan investor asing terhadap stabilitas keuangan nasional.



Grafik 7.4: Cadangan Devisa

4. Kepemilikan SUN oleh investor asing mulai meningkat sejak April 2009 dengan melakukan pembelian SUN yang meningkat cukup signifikan. Pembelian SUN terbesar oleh asing pada bulan Oktober 2009 sebesar Rp8,19 triliun. Indikator ini menunjukkan pemulihan kepercayaan investor asing terhadap perekonomian Indonesia.



Grafik 7.5 : Investor asing kembali membeli SUN


5. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan, namun tetap positif dan jauh lebih baik dibanding negara-negara lain yang mengalami

mengalami pertumbuhan negatif. Sementara itu, pendapatan per kapita juga naik dan penciptaan lapangan kerja masih terjadi.

	Indonesia	Jepang	US	Malaysia	Singapore
Mar-07	6.03	3.5	1.4	5.4	7.6
Jun-07	6.64	2.3	1.9	5.6	8.6
Sep-07	6.58	1.7	2.7	6.5	9.5
Dec-07	5.85	1.9	2.5	7.2	5.5
Mar-08	6.25	1.3	2	7.4	6.7
Jun-08	6.42	-0.3	1.6	6.6	2.5
Sep-08	6.4	-1.4	0	4.8	0
Dec-08	5.18	-4.1	-1.9	0.1	-4.2
Mar-09	4.45	-8.9	-3.3	-6.2	-9.5
Jun-09	4.04	-5.8	-3.8	-3.9	-3.3
Sep-09	4.21	-5.1	-2.6	-1.2	0.6

Tabel 7.1: Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara

Sepuluh tahun lalu, bank-bank pun berguguran...



INDUSTRI perbankan selama tahun 1998 begitu hiruk-pikuk. Antrian panjang nasabah (rush) menyambut industri perbankan awal tahun 1998.

Tindakan likuidasi tanpa memperhitungkan kepanikan nasabah, menjadi awal dari semua prahara perbankan itu.

Untung ada jaminan atas simpanan nasabah, yang dikeluarkan pemerintah awal tahun 1998 juga. Kesulitan perbankan di satu sisi bisa tertolong..... Namun demikian, jaminan itu tak kunjung bisa mengakhiri krisis perbankan....

Akibatnya, BI harus menanggung semua beban yang ada di perbankan. Secara de facto, pemilik saham mayoritas perbankan nasional adalah pemerintah melalui Bank Indonesia. Bahkan sebagian besar saham-saham bank swasta telah dicengkeram oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Dalam situasi panik seperti itu, tidak mudah bagi Pemerintah untuk membuat kebijakan. Kebijakan yang tidak tepat tentunya akan direspon negatif oleh pelaku industri dan masyarakat – sehingga mengurangi kepercayaan masyarakat pada dunia perbankan.

(Disarikan dari Kompas, Desember 1999: Era Bank-bank Bangkrut)

BAB VIII:

AKUNTABILITAS DAN PELAPORAN

Sebagai bentuk akuntabilitas, KSSK melaporkan hasil rapat KSSK pada 21 November 2008 tersebut kepada Presiden dan Wakil Presiden. Laporan dilakukan pada 21 November 2008 pagi, yang dilengkapi dengan laporan tertulis kepada Presiden RI dan secara lisan kepada Wakil Presiden RI pada 25 November 2008.

Selain itu, Menteri Keuangan RI dan Gubernur BI beserta jajarannya, Ketua Dewan Komisioner LPS dan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri juga melaporkan hal tersebut kepada Komisi XI DPR RI melalui Rapat Kerja pada 26 Februari 2009. Adapun keputusan-keputusan dari rapat kerja tersebut adalah:

1. Penyelesaian kasus Bank Century dilakukan dalam koridor hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pemerintah dan BI diminta untuk mengejar, mengamankan dan segera melakukan *appraisal* serta menggunakan aset pihak-pihak yang terlibat untuk pengembalian uang negara dan dana nasabah.
3. Penyelesaian dana nasabah Bank Century dilakukan secara proporsional sesuai risiko investasinya dan sesuai kewenangan yang dimiliki oleh otoritas keuangan dan/atau otoritas moneter.
4. Otoritas Perbankan dan Otoritas Pasar Modal untuk memperketat dan mengefektifkan pengawasan serta penguatan dari sisi regulasi/peraturan terhadap produk-produk non perbankan.
5. BI diminta melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap produk-produk perbankan yang dijamin oleh LPS, sehingga tidak terjadi lagi kasus-kasus penipuan yang merugikan nasabah.

BAB IX:

TANYA JAWAB

Koran Tempo dan Jurnal Nasional 14 September 2009

"Jika Century dilikuidasi, kerugian bisa membengkak menjadi Rp 30 triliun. Keputusan menyelamatkan Century sudah tepat karena perekonomian nasional pada pertengahan November 2008 tengah tertekan krisis keuangan."

A.Tony Prasetiantono, ekonom BNI

Di dalam bab ini disuguhkan pertanyaan-pertanyaan publik terkait polemik Bank Century yang dijawab dalam format tanya jawab:

Kriteria Bank Gagal Berdampak Sistemik

1. **Apa landasan KSSK menyatakan bahwa Bank Century adalah bank gagal berdampak sistemik? Mengapa Bank Century tidak ditutup saja?**

Jawaban:

KSSK bertindak berdasarkan laporan BI yang menyatakan Bank Century adalah bank gagal dengan CAR negatif yang diduga kuat akan berdampak sistemik. Rapat pengambilan keputusan KSSK akhirnya menetapkan Bank Century berdampak sistemik. Ini didasarkan pertimbangan, jika bank itu dibiarkan ditutup maka akan timbul dampak psikologis negatif karena akan membuat nasabah bank lain panik menarik dana secara besar-besaran di berbagai bank.

Apalagi, kondisi pada saat itu dibayang-bayangi oleh tekanan negatif krisis ekonomi dunia dan nilai tukar rupiah yang terdepresiasi tajam hingga 30% (lihat hal tentang tekanan negatif krisis global).

2. Benarkah data Bank Century yang digunakan tidak mutakhir dan tidak mencukupi untuk analisis dampak sistemik?

Jawaban:

Dalam hal ini, Ketua KSSK menghargai independensi dan kompetensi BI sebagai otoritas moneter dan perbankan sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundungan yang berlaku. Ketua KSSK juga berpendapat bahwa data, fakta dan analisa BI tentang Bank Century per 31 Oktober 2008 yang diterima dari BI pada 20 November 2008 dianggap telah cukup menggambarkan kondisi Bank Century sebagai bank gagal yang diduga kuat berdampak sistemik.

Data per 31 Oktober 2008 digunakan karena waktu untuk audit terbaru sebuah bank paling tidak membutuhkan waktu enam minggu (pengajuan rapat ke KSSK diajukan tanggal 20 November 2008, belum enam minggu dari waktu audit terakhir). Tentu tidak mungkin audit sebuah bank dilakukan hanya dalam waktu satu atau dua hari saja. Untuk itu data per tanggal 31 Oktober 2008 sudah dianggap mutakhir.

Selain data dan informasi yang berasal dari BI, dalam mempertimbangkan dampak sistemik KSSK juga menggunakan data, fakta, informasi dan analisis yang bersifat makro tentang perkembangan situasi dan kondisi krisis keuangan nasional dan dunia termutakhir pada saat itu.


3. Mengapa rapat KSSK tidak menetapkan kriteria yang terukur secara kuantitatif untuk melihat apakah benar Bank Century adalah bank gagal berdampak sistemik?

Jawaban:

Memang, tidak ada kriteria bank berdampak sistemik yang dinyatakan eksplisit di undang-undang. Ada dua alasan utama hal ini dihindari. Pertama, jika dinyatakan eksplisit maka akan berpotensi menimbulkan *moral hazard* karena akan mampu dengan mudah dikondisikan oleh bank-bank yang berniat buruk untuk masuk kategori bank gagal berdampak sistemik tersebut dan mendapat bantuan pemerintah.

Selain itu pengukuran dampak sistemik bersifat kondisional sehingga sulit ditentukan batasannya. Suatu bank dapat dinyatakan berdampak sistemik pada kondisi tertentu, namun tidak berdampak sistemik pada kondisi yang lain. Perlu *professional judgement* untuk memutuskan hal tersebut. Meski demikian, BI dan KSSK tetap juga menggunakan penilaian kuantitatif untuk menganalisis dampak sistemik. Data kuantitatif itu di antaranya berupa data pertumbuhan ekonomi, neraca pembayaran, nilai tukar rupiah, penurunan indikator kepercayaan, simulasi ketahanan likuiditas dan data *Real-time Gross-Settlement*.

Selain itu, indikator *Banking Pressure Index* (BPI) beserta indikator-indikator dini lainnya juga digunakan. BPI ini merupakan indikator dini yang digunakan untuk mendeteksi potensi ancaman pada sektor perbankan. Indikator ini dikembangkan oleh Danareksa Research Institute pada tahun 1999 berdasarkan pengalaman krisis Indonesia tahun 1997/1998.



4. Mengapa Bank Century yang dinyatakan bank gagal berdampak sistemik oleh KSSK dan bukan bank lain? Apa benar itu merupakan pertimbangan profesional dan proporsional serta bukan karena alasan lain seperti tudingan bahwa itu dilakukan untuk menyelamatkan uang penyandang dana tim kampanye presiden SBY saat itu?

Jawaban:

Bank Century dibantu karena bank tersebut memiliki CAR negatif dan berpotensi memicu kerusakan sistemik pada masa itu. Jadi bukan sekedar dilihat dari ukurannya. Jika ternyata bank itu adalah bank lain, maka bank lain itu juga akan diperlakukan serupa. KSSK tidak mendasari putusannya dengan melihat siapa pemilik bank itu, apakah penjahat atau bukan. Tidak juga melihat siapa nasabahnya atau apa kepentingan nasabahnya.

Kepedulian KSSK semata-mata hanyalah untuk menyelamatkan perekonomian nasional. Kebetulan saja, salah satu caranya adalah dengan memasukkan Bank Century ke dalam penanganan LPS dengan status perlu diselamatkan karena jika tidak akan menimbulkan kerusakan sistemik.

Akuntabilitas

5. Benarkah Kelembagaan KK yang beranggotakan Menteri Keuangan (sebagai ketua), Gubernur BI (sebagai anggota) dan Ketua Dewan Komisioner LPS (sebagai anggota) belum pernah dibentuk berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS? Sehingga otomatis status hukum penanganan Bank Century oleh LPS jadi tidak sah?

Jawaban:

Hal tersebut tidak benar. KK sudah sah ada/terbentuk, baik demi Undang-Undang, maupun dari kenyataannya.

KK dengan sendirinya telah terbentuk dengan diundangkannya UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS, yaitu sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1 butir 9: "Komite Koordinasi adalah komite yang beranggotakan Menteri Keuangan, LPP, BI dan Lembaga Penjamin Simpanan yang memutuskan kebijakan penyelesaian dan penanganan suatu Bank Gagal yang ditengarai berdampak sistemik".

Selain itu, dalam kenyataannya, KK telah ada dan beroperasi berdasarkan Nota Kesepakatan antara Pemerintah dan BI (tanggal 17 Maret 2004). Nota Kesepakatan itu mendapat kekuatan dari Pasal II UU Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan UU 23/1999 tentang BI (UU BI 2004), yang bunyinya: "Sepanjang Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (5) belum ditetapkan maka pengaturan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (5) tersebut dituangkan dalam nota kesepakatan antara Pemerintah dan BI".

Memang harus diakui bahwa terdapat ketidakkonsistensi perundang-undangan, yang bisa menyebabkan tafsir yang salah ketika hanya membaca satu Penjelasan dari Pasal 21 ayat (2) UU LPS, bahwa KK "adalah komite yang akan dibentuk berdasarkan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) UU Nomor 3 Tahun 2004".

Ketidakkonsistensi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

PERTAMA, pencantuman uraian KK "adalah komite yang akan dibentuk berdasarkan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5)..dst" sifatnya adalah ANTISIPASI SEPIHAK pembuat Undang-Undang (UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS) terhadap pengaturan Pasal 11 ayat (5) tersebut mengenai "ketentuan dan tata cara pengambilan keputusan mengenai kesulitan keuangan Bank yang berdampak sistemik,...diatur dalam undang-undang tersendiri". Namun Pasal 11 ayat (5) UU BI 2004 tersebut tidak pernah menyebut tentang KK yang harus diatur/dibentuk dengan Undang-Undang. KK disebut pertama kali dalam Nota Kesepakatan Pemerintah dan BI tanggal 17 Maret 2004.

KEDUA, fungsi KK adalah berhubungan dengan suatu Bank Gagal "yang ditengarai berdampak sistemik", seperti dirumuskan dalam Pasal 1 ayat(9) UU LPS. Demikian juga Pasal 11 ayat (5) UU BI 2004 mengatur "ketentuan dan tata cara pengambilan keputusan mengenai kesulitan keuangan Bank yang berdampak sistemik". Jadi hanya yang mengenai "berdampak sistemik", bukan mengenai yang "tidak berdampak sistemik". Padahal Penjelasan Pasal 21 ayat (2) UU LPS justru adalah untuk masalah YANG TIDAK BERDAMPAK SISTEMIK. Bunyi selengkapnya Pasal 21 ayat (2) tersebut adalah: "LPS melakukan penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik setelah LPP atau Komite Koordinasi menyerahkan penyelesaiannya kepada LPS".

Artinya, Penjelasan Pasal 21 ayat (2) UU LPS tersebut yang merujuk pada Pasal 11 ayat (5) UU BI 2004 adalah tidak tepat, atau salah tempat, karena Pasal 11 ayat (5) tersebut berhubungan dengan bank dengan kesulitan keuangan yang berdampak sistemik, sedangkan Pasal 21 ayat (2) UU LPS adalah mengenai bank gagal yang tidak berdampak sistemik. Jadi Penjelasan Pasal 21 ayat (2) UU LPS itu telah merujuk secara tidak sesuai, sehingga menjadi kehilangan arti.

Ketidakkonsistenan perundang-undangan ini harus kita kenali dan kita catat.

KETIGA, apabila KK seperti yang dimaksud oleh Penjelasan Pasal 21 ayat (2) UU LPS adalah "komite yang akan dibentuk berdasarkan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) UU Nomor 3 Tahun 2004...", maka Undang-Undang yang diamanatkan oleh Pasal 11 ayat (5) UU BI 2004 tersebut adalah Perppu JPSK, yang ternyata TIDAK membentuk KK, melainkan membentuk KSSK.

Apakah KSSK bisa disamakan dengan KK sebagaimana dimaksud oleh UU LPS? Ternyata tidak bisa dianggap demikian, karena berdasarkan Pasal 5 Perppu JPSK tersebut KSSK beranggotakan Menteri Keuangan dan Gubernur BI, sedangkan KK beranggotakan Menteri Keuangan, LPP, BI, dan Lembaga Penjamin Simpanan berdasarkan Pasal 1 UU LPS. Jadi, KSSK tidak sama dengan KK, walau sebenarnya fungsinya bisa dianggap atau dimaksudkan sama.

Agar dapat membantu memperjelas, perlu diketahui kronologi/urutan pembuatan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan KK, langsung atau tidak langsung:

1. UU Nomor 3 Tahun 2004 tentang BI -- 15 Januari 2004 (Pasal 11 ayat 5 tidak menyebut tentang perlunya atau keharusan membentuk KK).
2. Nota Kesepakatan Pemerintah dan BI -- 17 Maret 2004 (yang mengatur pembentukan KK, terdiri dari Menteri Keuangan dan Gubernur BI).
3. UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan -- 22 September 2004 (yang mengatur tentang KK, terdiri dari Menteri Keuangan, LPP, BI, dan Lembaga Penjamin Simpanan. UU ini tidak menjelaskan hubungan KK dengan yang diatur dalam Nota Kesepakatan Pemerintah dan BI).
4. Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Gubernur BI dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan tentang Pembentukan Forum Stabilitas Sistem Keuangan pada tanggal 29 Juni 2007 (yang mengatur bahwa KK dalam rangka pemberian FPD adalah sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepakatan Menteri Keuangan dan Gubernur BI 17 Maret 2004, sedangkan untuk penanganan Bank gagal adalah KK sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang LPS. Ini dapat menimbulkan kesan adanya dua jenis KK).
5. Perppu JPSK (tidak mengatur atau menyebut tentang KK, melainkan membentuk KSSK yang terdiri dari Menteri Keuangan dan Gubernur BI).

KEEMPAT, karena di satu sisi KSSK bukan KK sebagaimana dimaksud oleh UU LPS namun berwenang menetapkan bank gagal berdampak sistemik (berdasarkan Perppu JPSK), sedangkan di sisi lain, KK yang ada berdasarkan UU LPS dan bukan berdasarkan Undang-Undang sebagaimana dimaksud oleh Pasal 11 ayat (5) UU BI 2004 (yaitu Perppu JPSK) berwenang menyerahkan penanganan bank gagal kepada LPS, maka kesenjangan akibat tidak sempurnanya perundang-undangan itu harus dijembatani.

KSSK berwenang menentukan bank gagal berdampak sistemik, dan KK berwenang menyerahkan penanganan bank gagal tersebut kepada LPS (Pasal 21 ayat (3) UU LPS), sehingga jembatan formal yang dibuat ialah dengan menyerahkan keputusan KSSK kepada KK (yang sudah ada karena UU LPS). Dalam hal penanganan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik ialah dengan menyerahkan/mengalihkan ketetapan KSSK kepada KK pada 21 November 2008.

KELIMA, Demikian pula dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lampiran UU Butir 149 dan 150) telah disebutkan bahwa:

149. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian atau jabaran lebih lanjut dari norma yang diatur dalam batang tubuh. Dengan demikian, penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dijelaskan.
150. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut. Oleh karena itu, hindari membuat rumusan norma di dalam bagian penjelasan.

Dengan demikian ketidaksempurnaan pengaturan mengenai KK dalam berbagai perundang-undangan telah diatasi, dan penyerahan penanganan Bank Century kepada LPS oleh KK dilakukan secara sah sesuai dengan dasar hukum yang berlaku.

6. Benarkah tudingan DPR yang menyatakan bahwa landasan Perppu JPSK yang digunakan sebagai dasar rapat KSSK tidak sah?

Jawaban:

Perppu JPSK hanya digunakan pada tanggal 20-21 November 2008 saja. Sebelum tanggal itu, keputusan terhadap Bank Century berlandaskan

pada Undang-Undang BI. Sementara, setelah dinyatakan sebagai bank gagal berdampak sistemik, penanganan Bank Century dilakukan oleh LPS dengan menggunakan Undang-Undang LPS. RUU JPSK diajukan ke DPR pada 14 Januari 2009 dan batal disahkan pada 30 September 2009. Jadi, penggunaan Perppu JPSK pada tanggal 20-21 November 2008 sah secara hukum.



- Apakah Perppu Nomor 4 Tahun 2008 tentang JPSK setelah diubah menjadi RUU JPSK dan ditolak oleh DPR mengakibatkan semua keputusan yang dilandasi Perppu itu sebelumnya otomatis menjadi batal demi hukum?

Jawaban:

Jelas tidak. Keputusan tetap berlaku karena hakikat dari penerbitan Perppu itu adalah untuk digunakan sebagai pengganti undang-undang. Perppu tersebut memiliki kekuatan hukum yang sama kuatnya dengan undang-undang sebelum secara resmi diganti dengan undang-undang yang baru.

- Apakah benar bahwa KSSK, BI dan LPS tidak melapor ke Wakil Presiden maupun DPR tentang rapat Bank Century dan bagaimana kedudukan wakil presiden saat itu?**

Jawaban:

Menteri Keuangan selaku Ketua KSSK pada saat itu, Sri Mulyani Indrawati, pada 21 November 2008 sudah memberikan laporan ke Presiden (yang sedang berada di Peru menghadiri KTT APEC 2008) setelah rapat KSSK memutuskan Bank Century dinyatakan sebagai bank gagal berdampak sistemik. Laporan yang sama juga disampaikan ke wakil presiden RI saat itu, M. Jusuf Kalla.

Laporan tersebut berisi laporan tentang kondisi perekonomian nasional yang mendapat tekanan negatif dari krisis global. Laporan juga menjelaskan tentang penanganan yang dilakukan terhadap Bank Century. Selanjutnya pada 25 November 2008, Menteri Keuangan selaku Ketua KSSK menyampaikan laporan tertulis kepada Presiden dan laporan secara lisan kepada wakil presiden Jusuf Kalla.

KSSK juga sudah mengkomunikasikan hal ini kepada Komisi XI DPR melalui rapat kerja pada 26 Februari 2009.

Sesuai Perppu JPSK, keputusan penanganan Bank Century dalam rangka pencegahan krisis tidak memerlukan persetujuan Presiden maupun Wakil Presiden. KSSK memiliki otoritas penuh untuk melakukan tindakan yang dianggap perlu. Penggunaan dana LPS juga tidak membutuhkan persetujuan DPR karena dana tersebut berasal dari kekayaan LPS, bukan berasal dari APBN. Pelaporan kepada Presiden, Wakil Presiden dan DPR merupakan akuntabilitas KSSK sesuai Perppu JPSK Pasal 9.

9. Ada tuduhan dari Wapres saat itu, M. Jusuf Kalla, bahwa Bank Century tidak patut ditolong karena dimiliki oleh pemilik saham yang beritikad tidak baik dengan melakukan penipuan terhadap para nasabahnya. Bagaimana tanggapan KSSK?

Jawaban:

Sesuai dengan Perppu JPSK, KSSK berfungsi untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, bukan menjaga stabilitas individu bank (Bank Century). KSSK tidak melihat siapa pemilik bank tersebut, apakah dia penjahat atau bukan. KSSK hanya melihat bank itu berpotensi menyebabkan kerusakan sistemik perekonomian nasional jika tidak ditangani dengan tepat dan cepat pada saat itu. Ini bisa dianalogikan dengan upaya memadamkan api kecil di padang yang tandus. Tujuannya agar api tidak merembet ke rerumputan lain dan menyebabkan kebakaran besar. Namun demikian, setelah apinya padam oknum yang melakukan kejahatan atau penipuan harus tetap diproses secara hukum.

Koran Tempo 23 November 2009

“Penyelamatan Century sudah sesuai dengan syarat sistemik. Karena Century diselamatkan maka LPS tak perlu merogoh kocek lebih banyak lantaran dana nasabah di atas Rp2 miliar tidak menjadi tanggungan lembaga itu”

A.Tony Prasetyantono, ekonom BNI

Koran Tempo, 23 November 2009

“Apa yang dilakukan Boediono dan Sri Mulyani sudah tepat. Kondisi pada 2008 memang mengharuskan bank itu diselamatkan”

Mirza Adityaswara, Pengamat ekonomi

Tentang pencairan dana PMS sebesar Rp.6,76 triliun

10. Apakah benar KSSK yang menentukan besar dana talangan sebesar Rp.6,76 triliun?

Jawaban:

Tidak benar. Besaran dana penyertaan modal sementara (PMS) merupakan hasil pembahasan BI dan LPS dengan mengacu pada

Undang-Undang LPS. KSSK hanya berperan dalam menetapkan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik, bukan besaran dana PMS.

11. Apakah benar Presiden memberikan instruksi kepada Menteri Keuangan untuk kembali ke Indonesia khusus dalam rangka menyelamatkan Bank Century?

Jawaban:

Hal tersebut tidak benar. Pada tanggal 13 November 2008, BI menginformasikan Menteri Keuangan (yang sedang di Washington DC) kondisi Bank Century melalui *teleconference*. Selanjutnya, pada 14 November 2008, Menteri Keuangan melapor secara lisan kepada Presiden mengenai keterkaitan kondisi ketidakstabilan perekonomian global dengan sistem keuangan nasional.

Atas instruksi Presiden, Menteri Keuangan kembali ke Indonesia tanggal 15 November 2008, lebih cepat dari jadwal yang direncanakan. Hal ini dilakukan oleh Menteri Keuangan untuk mengambil kebijakan yang diperlukan dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan, bukan untuk menyelamatkan Bank Century.

12. Apakah benar ada rekayasa pembuatan peraturan dalam rangka menyelamatkan Bank Century ?

Jawaban:

Hal tersebut tidak benar. Penyelamatan Bank Century didasarkan Perppu JPSK. JPSK diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang BI. Peraturan ini harus selesai paling lambat akhir tahun 2004. Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah menyiapkan RUU JPSK sejak awal 2004 dan lebih intensif sejak Juli 2007.

Untuk mengantisipasi ancaman krisis keuangan global, Pemerintah menyiapkan draft Perppu JPSK, Perppu Perubahan UU BI, dan Perppu Perubahan UU LPS sejak awal 2008. Ketiga Perppu tersebut ditetapkan pada bulan Oktober 2008. Demikian pula ruang lingkup Perppu JPSK

bukan hanya meliputi perbankan saja, tetapi juga menyangkut Lembaga Keuangan Bukan Bank dan sistem keuangan keseluruhan. Dengan demikian, Perppu JPSK tidak ditujukan untuk menyelamatkan Bank Century melainkan untuk menyelamatkan sistem keuangan nasional.

- 13. Apakah benar, Menteri Keuangan mendapat instruksi Presiden melalui telepon agar menyetujui penyelamatan Bank Century dengan mengubah pendapat yang semula mengkritisi argumen BI tentang dampak sistemik pada rapat dengar pendapat tanggal 20 November 2008, menjadi menyetujui Bank Century berdampak sistemik pada rapat pengambilan keputusan KSSK?**

Jawaban:

Hal tersebut tidak benar. Sejak efektifnya Forum Stabilitas Sistem Keuangan (FSSK) pada pertengahan tahun 2007, Menteri Keuangan secara reguler mendapatkan *update* tentang perkembangan krisis keuangan dunia dan nasional. Selain itu, Menteri Keuangan juga secara aktif ikut dalam diskusi-diskusi internasional dalam rangka penanganan krisis keuangan global.

Untuk meyakinkan hasil analisis BI tentang Bank Century sehubungan dengan tidak tersedianya data individual perbankan di Departemen Keuangan, dalam rapat KSSK Menteri Keuangan mempersilahkan para pejabat Depkeu, BI, LPS, Bank Mandiri, dan UKP3R untuk mengajukan pertanyaan dan pendapat, sebelum KSSK mengambil keputusan.

Dalam rapat tersebut, terjadi pembahasan yang intensif dan mendalam diantara peserta rapat. Bahkan, beberapa peserta rapat mengajukan pertanyaan dan tanggapan kritis atas hasil analisis BI. Hal ini merupakan proses yang wajar dan sehat dalam rangka membantu KSSK dalam mengambil keputusan.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas dan kondisi sistem keuangan pada saat itu, Menteri Keuangan dapat menerima alasan-alasan bahwa Bank Century merupakan bank gagal yang berdampak sistemik. Keputusan KSSK diambil tanpa intervensi dari pihak manapun.

14. Apakah benar proses penanganan Bank Century oleh LPS setelah 18 Desember 2008 tidak memiliki dasar hukum?

Jawaban:

Hal tersebut tidak benar. Penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik dilakukan oleh KSSK pada tanggal 21 November 2008 didasarkan pada Perppu JPSK. Selanjutnya, sejak tanggal 21 November 2008, pelaksanaan penanganan Bank Century dilakukan oleh LPS berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS.

Tentang Perppu JPSK, rapat Paripurna DPR RI tanggal 18 Desember 2008 meminta Pemerintah segera mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang JPSK paling lambat tanggal 19 Januari 2009. Terkait dengan hasil rapat paripurna tersebut, terdapat perbedaan persepsi antara Pemerintah dengan sebagian anggota DPR yakni tentang pemberlakuan Perppu JPSK sejak tanggal 18 Desember 2008. Selanjutnya, dalam rapat paripurna DPR tanggal 30 September 2009, DPR menolak Perppu JPSK.

Hal yang perlu dicermati adalah pengambilan keputusan KSSK tentang Bank Century berdasarkan Perppu JPSK hanya dilakukan pada tanggal 20-21 November 2008 (Perppu belum ditolak DPR). Berdasarkan hal tersebut, pelaksanaan penanganan Bank Century sesudah tanggal 18 Desember 2008 memiliki dasar hukum dan dilakukan berdasarkan UU LPS (tidak terkait dengan penolakan Perppu JPSK).

15. Apakah benar dana Penyertaan Modal Sementara LPS merupakan dana talangan yang berasal dari APBN melalui Fasilitas Pembiayaan Darurat (FPD)?

Jawaban:

Hal tersebut tidak benar. Sumber pendanaan untuk PMS Bank Century berasal dari kekayaan LPS (berasal dari premi bank peserta program penjaminan pemerintah dan belum menyentuh modal LPS). Dengan PMS tersebut, mayoritas saham Bank Century kini dimiliki LPS. Dana ini tidak hilang namun akan kembali kepada LPS melalui divestasi. Bank Century

tidak pernah menerima pemberian fasilitas pembiayaan Darurat (FPD) yang pembiayaannya berasal dari APBN.

Berhubung dana PMS berasal dari kekayaan LPS (bukan dari APBN), maka tidak diperlukan persetujuan dari DPR sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB X:

PENUTUP

Keputusan Emas

Investor Daily, 29 Desember 2009

"Saya dapat membayangkan bagaimana Boediono dan Sri Mulyani merapatkan baju dinginnya sebelum mengambil keputusan emas itu. Suatu keputusan sulit dan berisiko tinggi ditengah tekanan gejolak yang bergerak dalam hitungan detik yang kini menjadi sasaran kritik dan kecurigaan.

Saya melihat 'perseteruan' antara Pansus DPR dengan B dan SM bukanlah suatu 'zero sum game'. Keduanya memikul tugas mulia sepanjang dilandasi bagi kepentingan bangsa dan negara. Mereka lah 'emas', mereka bukan 'loyang'. Dengan landasan itu pula, prestasi yang ditunjukkan KSSK, khususnya Boediono dan Sri Mulyani, layak diacungi jempol. Bahkan pantas memperoleh bintang. Mereka lah pengunyah dua belas butir buah pahit di malam panjang menjelang 21 November 2009"

Masyhud Ali, Pengamat dan Mantan praktisi perbankan

Kalau Saya Menkeu, Saya Ambil Keputusan yang Sama

Kompas.com, 7 Desember 2009

Mantan Menneg BUMN Sofjan Djalil berkisah saat proses penyelamatan Bank Century, satu tahun silam. Dia menilai keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK untuk menyelamatkan Bank Century sudah tepat karena saat itu Indonesia tengah mengalami krisis ekonomi. Dia menegaskan, pejabat publik yang dihadapkan dalam kondisi tersebut pasti juga akan melakukan keputusan yang sama. "Siapa pun pasti akan melakukan hal yang sama. Seandainya saya Menkeu waktu itu, saya kira saya akan melakukan hal yang sama," ujar Sofjan.

Sofjan Djalil, Mantan Menneg BUMN

Buku putih ini memaparkan secara lengkap proses pengambilan keputusan tentang Bank Century yang dilakukan KSSK. Terpapar jelas bahwa prosedur ini dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku, yang dilandasi dengan niat baik dan pertimbangan akal yang sehat, semata-mata demi keselamatan perekonomian nasional. Semoga semua informasi di buku putih ini dapat

membantu masyarakat untuk memahami lebih jauh tentang KSSK sehubungan dengan pencegahan dan penanganan krisis, terutama berkaitan dengan Bank Century.

Akhir kata kami sampaikan, bahwa kita telah berhasil mencegah krisis keuangan dunia menerpa perekonomian Indonesia melalui tindakan-tindakan yang diambil Pemerintah dengan cepat yang didukung penuh oleh DPR.

Namun kita tentu harus dapat memetik pelajaran dari pengalaman menghadapi krisis besar tersebut. Kita harus terus saling bahu membahu untuk menghadapi terpaan krisis, apapun bentuknya pada masa-masa yang akan datang. Kita bangsa yang besar, namun harus tetap rendah hati untuk tetap belajar dan mawas diri. Marilah kita bekerja dan bekerja lebih keras lagi, demi bangsa dan generasi mendatang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberi Ridhonya kepada kita semua dalam mengelola negeri Indonesia yang tercinta ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, Januari 2010

**Tim Asistensi Sosialisasi Kebijakan
Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan
Departemen Keuangan RI**

Pertanyaan, tanggapan, kritik dan saran terhadap buku putih ini dapat disampaikan ke :

Sekretariat Tim Asistensi

Gedung Juanda II, Lt. 19

Departemen Keuangan

Jl. Wahidin, Jakarta Pusat

Email : tim.asistensi@depkeu.go.id